

**KONTROL HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENGGANDAAN
BUKU DENGAN SISTEM *E-BOOK* DI ERA DIGITAL
(Studi Kasus Usaha Foto Copy Di Kawasan Sapan Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ANNISA NUR HAFIDHAH

15380022

PEMBIMBING :

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap perlindungan suatu karya cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa masyarakat khususnya di kalangan mahasiswa mengetahui bahwa praktik penggandaan buku melanggar hak cipta, namun sampai saat ini masih banyak yang melakukannya. Meskipun telah jelas mengenai peraturan akan Perlindungan terhadap suatu karya cipta yaitu melalui Undang-Undang tentang Hak Cipta. Dan juga di dalam Islam, Islam memandang Hak Cipta sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mal* (kekayaan). pada dasarnya sangat menghormati hak kekayaan intelektual sebagai hasil kreativitas manusia yang perlu dilindungi kepemilikannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif sosiologi hukum, yang meliputi faktor apa saja yang menyebabkan maraknya praktik penggandaan buku yang masih marak terjadi saat ini. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data, penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan juga membagikan kuesioner. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Selanjutnya mengenai kontrol hukum terkait dengan masalah tersebut, penulis menggunakan teori penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab maraknya praktik penggandaan atau pengkopian buku karena pengetahuan hukum masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta masih rendah. Para pelaku usaha foto copy yang tidak mematuhi dan menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Praktik penggandaan buku tersebut merupakan delik aduan, dimana jika dari pihak yang dirugikan atau dari pihak pencipta buku tidak melaporkan masalah

tersebut, maka dari aparat penegak hukum juga tidak akan menindaklanjutinya. Selain itu, lemahnya penegakan dan kesadaran hukum masyarakat, juga sangat mempengaruhi para pihak untuk melakukan penggandaan buku. Ketika suatu aturan tidak menguntungkan atau tidak berafiliasi dengan sosial ekonomi masyarakat, maka praktik tersebut masih tetap ada. Meskipun di dalam hukum Islam juga telah diatur mengenai hal tersebut.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Hak Cipta, Penggandaan Buku



ABSTRACT

Law enforcement for the protection of a copyright work is regulated by Act Number 28 in 2014 that concerns about Copyright. The problem of the research is a community especially among students that know about the practice of copying books is violation of copyright but until now they still do copy the books. Whereas the protection rule of a copyrighted work is clear through the Act of Copyright. In addition, Islam views Copyright as one of the *huquq maliyyah* (property rights) that has legal protection (*mashu*) as a *mal* (wealth) which basically respects intellectual property rights as a result of human creativity needing to be protected by ownership.

This research is a field research with a normative approach to legal sociology, which includes any factors causing the rampant practice of copying books that are still exist. While the data analysis method uses descriptive analytic. In the data collection method, the author uses the observation method, interviews, and distributes questionnaires. The feature of this research is descriptive analytic. In this research, the author uses the theory of legal awareness and legal compliance. Furthermore, regarding legal control related to the problem, the author uses the theory of law enforcement.

The result of this research shows that there are several factors causing the many practices of copying books since community knowledge of law about Act Number 28 in 2014, copyright, is still low. Photocopy business actors who do not comply with and obey the regulations that have been made by the government and lack of government supervision. The practice of copying book is a complaint offense, which is if the aggrieved or the writer of the book does not report the problem, so law enforcement officials will not follow up on it. In addition, the weak law enforcement and the awareness of the society about law also greatly affected the parties to do copy books. When a rule is not profitable or is not affiliated with the socio-

economic community, accordingly the violation practice exists. Even though Islamic law has also been regulated in this regard.

Keywords: Law Enforcement, Copyright, Copying books





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp: 1 eks

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Annisa Nur Hafidhah
NIM : 15380022
Judul : **"KONTROL HUKUM TERHADAP PRAKTIK
PENGGANDAAN BUKU DENGAN SISTEM *E-BOOK* DI ERA
DIGITAL (Studi Kasus Usaha Foto Copy Di Kawasan Sapen
Yogyakarta)"**

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Mei 2019M
16 Ramadhan 1440 H

Pembimbing,

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANNISA NUR HAFIDHAH

NIM : 15380022

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“KONTROL HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENGGANDAAN BUKU DENGAN SISTEM *E-BOOK* DI ERA DIGITAL (Studi Kasus Usaha Foto Copy Di Kawasan Sopen Yogyakarta)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Mei 2019M
16 Ramadhan 1440 H

Yang Menyatakan,



Annisa Nur Hafidhah
NIM. 15380022



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-285/Un.02/DS/PP.00.9/06/2019

Tugas Akhir dengan judul : KONTROL HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENGGANDAAN' BUKU DENGAN SISTEM E-BOOK DI ERA DIGITAL (Studi Kasus Usha Foto Copy Di Kawasan Sapen Yogyakarta)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANNISA NUR HAFIDHAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15380022
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zuffa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
NIP. 19730923 200801 1 004

Yogyakarta, 24 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

Sabar terhadap orang lain adalah cinta

Sabar terhadap diri sendiri adalah harapan

Sabar dalam kesulitan dan bijak dalam bertindak

adalah cara utama meraih sukses

Dan sabar terhadap Tuhan adalah keyakinan



HALAMAN PERSEMBAHAN

**Karya Ilmiah ini kupersembahkan untuk
Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan di setiap sujudnya
Adik, keluarga, dan orang-orang terdekat yang selalu mendukung
di setiap langkahku
teman-teman yang selalu sabar dalam membantu dan
menghadapiku
di setiap kesulitanku
semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat sehat dan
keberkahan
untuk kita semua
Aamiin.**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengann titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

C. *Tā'marbūṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fa'ala
اِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	zukira
اُ(Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang:

1	1. fathah + alif جاهلية	Ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	ā tansā
	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	I karīm
	Dammah + wau mati فروض	Ditulis Ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Syahru Ramadān al-Laḏī unzila fīh al-Qur'ān.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, A-Ma'ruf dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyamah*, *amiin*.

Penulisan skripsi berjudul “**Kontrol Hukum Terhadap Praktik Penggandaan Buku Dengan Sistem E-book di Era Digital (Studi Kasus Usaha Foto Copy di Kawasan Sapen Yogyakarta)**” ini merupakan tugas akhir yang disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Jurusan Muamalat atau Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik, tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakanku di setiap sujudnya, adikku Arifa Nur Fatimah yang selalu mendukung di setiap langkahku.

2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan juga para Wakil Dekan serta para staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, SHI., M.SI., dan ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat atau Hukum ekonomi Syariah.
5. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan motivasi, arahan, bimbingan, dan doa yang diberikan hingga skripsi ini dapat selesai dan tersusun dengan baik.
6. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik, serta segenap dosen yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan.
7. Seluruh karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penyusunan menuntut ilmu.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015, terima kasih teman-teman yang dengan senang hati mau memberikan bantuan dan masukan, jika menemui suatu hambatan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Khususnya teman-teman seperjuangan angkatan 2015, kawan di semua situasi, dari awal perkuliahan dan terima kasih banyak untuk hari-hari terakhir di masa perkuliahan tidak membosankan berkat kalian, terutama saat penyusunan skripsi, Winda, Sari, Diana, Zuraida, dan Nurfarida, terima kasih banyak atas waktu dan

tenaganya yang tidak henti untuk memberikan motivasi dan saran kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman KKN 96 Papak, meskipun hanya kenal sesaat, namun tetap menjadi kawan, yang bersedia menerima curahan hati penulis, selama proses penyusunan skripsi ini.

Penyusun hanya bisa menghaturkan terima kasih dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak di atas dan pihak lain yang tidak penyusun sebutkan. Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* memberikan balasan yang terbaik. *Aamiin*.

Yogyakarta, 21 Mei 2019M
16 Ramadhan 1440 H

Penyusun



Annisa Nur Hafidhah

NIM. 15380022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	27

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN PENEGAKAN HUKUM.....	29
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	29
B. Hak Cipta	31
1. Sejarah Undang-Undang Hak Cipta	31
2. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	34
3. Tinjauan Umum Tentang Pencipta	37
4. Tinjauan Umum Tentang Hak yang Melekat pada Hak Cipta	40
5. Hak Cipta Dalam Pandangan Islam	44
C. Penegakan Hukum	54
D. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum	66
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENGGANDAAN BUKU	80
A. Lokasi Penelitian.....	80
1. UNY Press.....	85
B. E-Book (Elektronik Book / Buku Elektronik)	88
C. Praktik Penggandaan Buku Dengan Sistem E-Book	99
D. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Larangan Penggandaan Buku	107
BAB IV KONTROL HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENGGANDAAN BUKU DENGAN SISTEM <i>E-BOOK</i> DI ERA DIGITAL	116
A. Praktik Penggandaan Buku Dengan Sistem <i>E-book</i> di Era Digital	116

B. Faktor Penyebab Maraknya Praktik Penggandaan Buku Dengan Sistem <i>E-book</i> di Era Digital	120
C. Praktik Penggandaan Buku Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.....	135
BAB V PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1. Daftar Terjemahan dan Istilah Asing

Lampiran 2.1 Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol

Lampiran 3.1 Surat Izin Penelitian dari Fakultas


Lampiran 4.1 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 5.1 Instrumen Data Narasumber

Lampiran 6.1 Daftar Pertanyaan

Lampiran 7.1 Daftar Pertanyaan

Lampiran 8.1 Curruculum Vitae



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Wawancara dengan Pihak Usaha Foto Copy

Gambar 2.2 Wawancara dengan Pihak Usaha Foto Copy

Gambar 3.2 Wawancara dengan Pihak Penerbit Buku



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara berkembang. Selain dengan berkembangnya negara diiringi juga dengan berkembangnya teknologi. Kemajuan teknologi di Indonesia juga memberikan perubahan pada masyarakat, baik perubahan yang bersifat positif ataupun perubahan yang bersifat negatif. Akan tetapi, kemajuan teknologi tidak dapat dihentikan, karena pada dasarnya teknologi merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan karena sangat membantu pengguna untuk mempermudah dalam mengerjakan sesuatu yang terbilang sulit. Khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan yaitu di bidang pendidikan. Demi terpenuhinya kebutuhan dalam pendidikan, kemajuan teknologi sangatlah membantu demi tercapainya satu tujuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Akan tetapi, kemajuan teknologi saat ini banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan komersil. Berangkat dari hal tersebut, maka membuat pengaturan akan hak cipta, tidak memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya masyarakat, dimana *copy right* diakui menjadi *right to copy*.¹

¹ Vina Maulani. “Perindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku Terhadap Budaya Hukum Right To Copy Dengan Mesin Fotokopi (Analisis Yuridis Pasal 9, 10, 87, 44 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Konvensi Berne). (Malang: Universitas Brawijaya, 2015)”, hlm. 4.

Dalam era globalisasi ini, perkembangan teknologi yang semakin canggih berkembang sangat pesat. Dimana hampir semua kegiatan memerlukan adanya teknologi. Salah satu contoh dari adanya kemajuan teknologi yaitu adanya mesin fotokopi atau juga dapat disebut sebagai mesin cetak. Mesin fotokopi adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk memperbanyak suatu benda tertentu seperti untuk memperbanyak buku dengan cara menggandakannya. Selain dari sisi keuntungan dari adanya mesin fotokopi tersebut, dapat juga menimbulkan kerugian bagi pihak lain yaitu pencipta buku.

Media berbasis teknologi digital merupakan salah satu bentuk implikasi dari kemajuan teknologi yang dapat diwujudkan dengan adanya internet. Internet menjadi bagian yang terpenting dari kehidupan manusia. Bahkan di masa sekarang yang semakin canggih, internet menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa dipungkiri bahwa internet menjadi kebutuhan pokok manusia, karena setiap saat manusia membutuhkan internet dalam segala aktivitasnya termasuk dalam kegiatan di bidang pendidikan. Salah satunya adalah dengan pengadaan buku, yang dapat didapatkan dengan mudah melalui teknologi.

HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan hak yang diberikan oleh hukum yang timbul dari olah pikir manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dipergunakan untuk membantu kehidupan manusia.² Tujuan utama dari sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai

²Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). hlm. 2

dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin. Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual lebih lanjut dapat dipisahkan yang dapat berupa benda berwujud (benda materil) yaitu hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan yang menjadi bentuk jelmaannya yaitu buku.³

Hak milik industri (*Industrial Property Right*) merupakan kaidah atas pembagian dari proteksi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sifat perlindungan Hak Milik Industri adalah sama dengan perlindungan untuk Hak Kekayaan Intelektual, mungkin hal yang paling mendasar bagi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah diciptakannya. Karya-karya intelektual seperti di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi dilahirkan dengan pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihadirkan tersebut menjadi bernilai. Apalagi dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*).

Hak Kekayaan Intelektual juga dapat diterapkan dalam bidang industrial atau juga dikenal dengan Hak Milik Industri, yang juga dapat mencegah orang-orang dan perbuatan perbanyakan, perbuatan, penjualan, pengedaran, atau bahkan penggunaan kepemilikan intelektual yang dapat diproduksi secara masif dan orang lain tanpa izin dari orang yang berhak untuk tujuan mencari keuntungan secara komersial. Dalam kaitan ini dapat dikatakan bahwa Hak Milik Industri memiliki pengertian sebagai suatu bidang yang melindungi aspek hak

³ H. OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hlm. 13

kekayaan intelektual yang dapat digunakan dalam lapangan usaha/kegiatan usaha/bisnis.⁴

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Dalam Pasal 4 Undang-undang hak cipta No. 28 Tahun 2014, dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.⁶ Dengan adanya hak moral dan hak ekonomi tersebut, maka karya cipta seseorang akan memiliki nilai tersendiri, sehingga tidak mudah untuk disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, suatu karya cipta tentu pantas untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga bagi penciptanya.

Sedangkan, di sisi lain, fungsi hukum meliputi dua fungsi yaitu Hukum sebagai Sarana Kontrol (*Social Control*) dan Hukum sebagai Sarana Perakayasa Sosial (*Social Engineering*). Fungsi hukum sebagai Sarana Sosial Kontrol (*Social Control*) bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang, dan akibat yang akan diterimanya karena penyimpangan tersebut. Jadi, hukum hanya merumuskan aturan tentang apa saja tingkah laku yang dapat dikatakan menyimpang dengan ancaman sanksi dan juga menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat.⁷

⁴ Suyud Margono. *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). hlm. 2

⁵ Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1).

⁶ *Ibid*, Pasal 4.

Sedangkan fungsi hukum sebagai Sarana Perencanaan Sosial (*Social Engineering*), bertujuan untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk menuju masyarakat yang sempurna (terencana). Artinya untuk menata masyarakat agar tercapai apa yang dicita-citakan dalam pembangunan bangsa. Sehingga, pembentuk hukum harus selalu mengikuti perkembangan tersebut, agar dapat menciptakan hukum yang tidak tertinggal dengan perkembangan masyarakat tersebut. Jika hukum selalu tertinggal, maka fungsinya sebagai pengubah masyarakat tidaklah aktif karena hukum hanya mampu mengontrol tingkah laku masyarakat yang menyimpang, mempertahankan pola tingkah laku dan sarana menyelesaikan konflik, tanpa mampu mengejar suatu peristiwa atau kejadian yang seharusnya sudah diatur. Dengan demikian, hukum sebagai sarana perencanaan sosial (mengubah masyarakat) haruslah mampu menimbulkan kondisi yang mengarah pada pencapaian tujuan hukum yang diprioritaskan.⁸

Di lingkungan kampus, seperti di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terpatnya di daerah Sapen, banyak usaha foto copy yang menyediakan layanan pencetakan buku atau penggandaan yang dilakukan dengan sistem *E-book*, dimana kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan mengandalkan adanya internet. Salah satunya adalah yang selalu dimanfaatkan oleh mahasiswa, untuk menunjang kegiatan belajar selama di bangku perkuliahan, tentu mahasiswa lebih memilih meng-copy buku yang dibutuhkan dari pada harus membeli buku di toko buku yang harganya jauh lebih mahal.

⁷ H. Zaeni Asyhadie, dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016). hlm. 124

⁸ *Ibid*, hlm 127

Dalam hal ini, pencipta buku mendapatkan kerugian karena buku yang telah diciptakan dan juga ditulis atas dasar pemikirannya dapat dengan mudah digandakan sama dengan aslinya.

Buku merupakan suatu karya seseorang yang bisa dijadikan hak cipta. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, buku-buku tersebut dijadikan sebagai lahan bisnis dengan cara yang lebih mudah, cepat dan murah yaitu dengan melakukan penggandaan buku melalui usaha foto copy yang ada. Dengan adanya teknologi yakni berupa mesin foto copy yang dengan mudah digunakan, dapat memengaruhi manusia ke proses perubahan sosial.⁹

Buku-buku tersebut dengan mudah didapatkan dari usaha foto copy baik secara manual yaitu menyerahkan buku untuk digandakan atau dengan cara yang lebih cepat yaitu dengan melalui *E-book*. Dengan adanya internet, pengadaan buku semakin mudah yaitu dengan melalui *E-book* atau *Elektronic book* yaitu buku yang bisa diakses dengan melalui internet yang kemudian dilakukan pencetakan.

E-book (disingkat Buku-e atau *E-book*) atau buku digital adalah versi elektronik dari buku. Jika buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang dapat berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar. Dewasa ini, buku elektronik diminati karena ukurannya yang kecil bila dibandingkan dengan buku, dan juga umumnya memiliki fitur pencarian, sehingga kata-kata dalam buku elektronik dapat dengan cepat dicari dan ditemukan. Terdapat berbagai format buku elektronik yang populer, antara lain adalah teks polos, pdf, jpeg,

⁹ Nanang Martono. *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. (Jakarta Utara : Rajagrafindo Persada, 2011). hlm. 275

doc lit dan html. Masing-masing format memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan juga bergantung dari alat yang digunakan untuk membaca buku elektronik tersebut.¹⁰ Dalam hal pencetakan tersebut buku dicetak sama dengan buku aslinya hanya saja harganya yang lebih murah dari harga buku aslinya.

Terkait dengan hak cipta, Islam pada dasarnya sangat menghormati hak kekayaan intelektual sebagai hasil kreativitas manusia yang perlu dilindungi kepemilikannya. Terkait dengan permasalahan perlindungan hak kekayaan intelektual tersebut, hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ¹¹

Dan juga, firman Allah dalam Al-Qur'an :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا
كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹²

Dari kedua ayat tersebut, telah jelas bahwa Allah mengharamkan bagi orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan, memakan, dan menggunakan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya,

¹⁰ https://wikipedia.org/wiki/Buku_elektronik, diakses pada tanggal 15 November 2018

¹¹ Al-Baqarah (2): 188.

¹² Al-Maidah (5) : 38.

sama halnya dengan mencuri. Dengan demikian, segala sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pencipta pada hakikatnya dilarang.

Selanjutnya, firman Allah dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا¹³

Dan juga firman Allah dalam al-Qur'an :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ¹⁴

Dari ayat tersebut terdapat maksud bahwa dia antara manusia janganlah saling memakan harta yang bukan miliknya dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan melalui jalan berniaga atau berdagang dengan berdasarkan asas suka sama suka, dan jangan sampai merugikan manusia pada hak-haknya dan berbuat kerusakan di muka bumi.

Dari latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum positif yaitu dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah melarang praktik penggandaan buku karena termasuk pelanggaran hak cipta, begitu juga hukum Islam yang secara implisit melarang untuk menyalahgunakan karya seseorang, namun hingga saat ini mengapa masih banyak masyarakat yang melakukan praktik

¹³ An-Nisa' (4) : 29.

¹⁴ Asy-Syu'ara (26) : 183

penggandaan buku dengan cara melakukan foto copy buku tersebut. Maka dari itu, pada karya ilmiah ini penyusun tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang melatarbelakangi maraknya praktik penggandaan buku dengan judul penelitian “Kontrol Hukum Terhadap Praktik Penggandaan Buku Dengan Sistem *E-Book* Di Era Digital (Studi Kasus Usaha Foto Copy Di Kawasan Sapen Yogyakarta)” yang studi kasusnya akan dilakukan di usaha foto copy buku di Sapen Yogyakarta. Untuk terkait dengan objek penelitian bersifat fleksibel, yaitu tidak hanya dilakukan di daerah Sapen, akan tetapi akan dilakukan di beberapa usaha foto copy di sekitar kampus yang ada di Yogyakarta, seperti di usaha foto copy di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penggandaan buku dengan sistem *E-book* di era digital?
2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik penggandaan buku dengan sistem *E-book* di era digital?
3. Bagaimana praktik penggandaan buku dengan sistem *E-book* di era digital ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan mengenai pelaksanaan praktik penggandaan buku dengan sistem *E-book* di era digital.
- b. Mendeskripsikan mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi dalam praktik penggandaan buku dengan sistem *E-book* di era digital yang semakin marak terjadi.
- c. Menjelaskan mengenai kontrol hukum dalam terhadap praktik penggandaan buku dengan sistem *E-book* di era digital saat ini ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran hukum bagi masyarakat mengenai praktik penggandaan buku dengan sistem *E-book* yang semakin marak terjadi di Yogyakarta.
- b. Secara Teoritis, sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum Islam terutama yang berkaitan dengan praktik penggandaan buku dengan sistem *E-book*.

D. Telaah Pustaka

Agar penelitian ini lebih bersifat komprehensif, maka penyusun melakukan telaah pustaka terhadap karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Karya-karya ilmiah yang telah penyusun telaah diantaranya yaitu :

Penelitian dari Nahfidatul Nurlaela Oktavia.¹⁵ Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi Undang-undang tentang hak cipta terkait praktik pelanggaran hak cipta melalui penggandaan buku serta pemahaman kesadaran akan hukum. Peneliti menyimpulkan bahwa penggandaan buku dikatakan pelanggaran hak cipta apabila penggandaan buku yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau penyusun buku sudah tegas dengan diadakannya perubahan dari masa ke masa mengenai Undang-undang hak cipta. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilaksanakan penyusun adalah meneliti implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terkait penggandaan buku, sedangkan penyusun akan meneliti tentang praktik penggandaan buku dengan sistem *E-book* jika ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Penelitian dari Qoidah Mustaqimah.¹⁶ Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum penggandaan buku melalui *E-book* menurut undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan mengetahui pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang tentang penggandaan buku melalui *E-book*. Peneliti menyimpulkan bahwa hukum penggandaan buku melalui *E-book*

¹⁵ Nahfidatul Nurlaela Oktavia, *Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi Di Kawasan Universitas Negeri Semarang,*” skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015).

¹⁶ Qoidah Mustaqimah, *Penggandaan Buku Melalui E-book Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang,*” skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

menurut undang-undang No. 28 Tahun 2014 tidak dikategorikan sebuah pelanggaran hak cipta apabila penggandaan buku melalui *E-book* ini bertujuan untuk kepentingan pendidikan, tidak untuk diperjual belikan. Sedangkan mengenai pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki berbagai pendapat terkait persoalan penggandaan ini. Beberapa ulama ada yang menyepakati bahwa persoalan hukum penggandaan illegal atau tidak ini tergantung pada kerelaan pemilik hak ciptanya, dan juga ada yang berpendapat bahawa penggandaan buku itu bersifat Mubah dan juga Haram. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun adalah meneliti tentang penggandaan buku jika ditinjau dari segi peraturan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan penyusun akan meneliti tentang praktik penggandaan buku dengan sistem *E-book* jika ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Penelitian dari Vina Maulani.¹⁷ Fokus penelitian ini adalah tentang perlindungan hak ekonomi pencipta buku terhadap budaya hukum *right to copy* dengan mesin fotokopi. Peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Penggandaan buku untuk tujuan komersial dan tanpa izin pencipta sangat jelas disebut sebagai pelanggaran. Sedangkan dalam hal batasan menggandakan dan menyalin karya cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Konvensi Berne bahwa batasan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan batasan seseorang diperbolehkan

¹⁷ Vina Maulani, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku Terhadap Budaya Hukum Right To Copy Dengan Mesin Fotokopi (Analisis Yuridis Pasal 9, 10, 87, 44 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Konvensi Berne)," artikel ilmiah, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015).

menggandakan dan mengopi buku jika dalam kegiatannya terdapat kepentingan pendidikan dan informasi, namun dengan syarat sumbernya disebutkan. Konvensi Berne memberikan batasan secara detail mengenai prosedur atau tata cara penggandaan suatu karya cipta buku. Namun beberapa pasal dalam konvensi berne membahas mengenai inti-inti dari pembatasan hak cipta yakni dalam *Article 10 paragraph (1)*. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun adalah meneliti tentang perlindungan hak ekonomi pencipta buku terhadap budaya hukum *copy right to copy* dengan mesin fotokopi, sedangkan penyusun akan meneliti tentang praktik penggandaan buku dengan sistem *E-book* jika ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Penelitian dari Prasetyo.¹⁸ Penelitian ini menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap praktik penggandaan buku berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tahun 2014 tentang hak cipta. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun adalah meneliti tentang penegakan hukum terhadap penggandaan buku berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun adalah praktik penggandaan buku dengan sistem *E-book* jika ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

¹⁸ Prasetyo, "*Penegakan Hukum Terhadap Penggandaan Buku Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Titi Gantung Medan)*," skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017).

Penelitian dari Muhammad Azis Arifin.¹⁹ Penelitian ini memfokuskan pada praktik jual beli buku kopian ditinjau dari perspektif muamalat. Peneliti menyimpulkan bahwa pihak yang dengan sengaja menyediakan atau memfasilitasi jual beli buku kopian, dimana disini adalah perusahaan foto copy yang menurut Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 termasuk ke dalam kategori pelanggaran hak cipta. Dan jika menurut perspektif muamalat, ketika benar-benar dalam keadaan membutuhkan untuk menunjang kepentingan aktivitas (ilmu pengetahuan) seseorang diperkenankan memfoto kopi buku, bukan untuk dikomersilkan. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun adalah meneliti tentang jual beli buku kopian di perusahaan foto copy di Yogyakarta perspektif muamalat, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun adalah praktik penggandaan buku dengan sistem *E-book* jika ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Jurnal yang berjudul ***“Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam”***.²⁰ Dalam jurnal ini lebih menjelaskan bahwa hak atas kekayaan intelektual telah memenuhi persyaratan sebagai harta dan hak milik dalam perspektif ekonomi Islam. Sehingga, hasil karya seseorang yang merupakan pekerjaan intelektual manusia dapat disebut sebagai harta benda, yang lazimnya dikenal dengan istilah hak atas kekayaan intelektual.

¹⁹ Muhammad Azis Arifin, *“Jual Beli Buku Kopian Di Perusahaan Foto Copy di Yogyakarta Perspektif Muamalat (Studi Kasus Foto Copy Lisk Dan Corsa)”*, skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

²⁰ M. Musyafa’, *“Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam”*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. V, No. 1, Januari 2013.

Jurnal yang berjudul *"Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi di Jawa Tengah"*.²¹ Dalam jurnal ini menjelaskan tentang implementasi *fair use/use dealing* hak cipta atas buku dalam pengembangan IPTEK pada pendidikan tinggi di Jateng terkendala dengan beragamnya persepsi masyarakat pengguna buku di Salatiga, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. IKAPI selaku pemegang hak cipta belum bisa memberikan hak ekonomi pencipta/penyusun karena masih banyaknya faktor seperti uoah buku yang sedikit, reading habit dan kemampuan daya beli masyarakat yang masih rendah.

Jurnal yang ditulis oleh Lina Sabrina, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani.²² Jurnal tersebut menjelaskan tentang ketentuan undang-undang Hak Cipta yang masih banyak dilanggar. Terlihat dengan adanya tempat penjualan buku bajakan yakni di toko buku area Stadion Diponegoro Semarang. Para pedagang dengan bebas melakukan penggandaan buku tanpa seizin pencipta.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya, yakni pada penelitian dengan judul *"Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi di Kawasan Universitas Negeri Semarang)"* dan juga penelitian yang berjudul *"Penggandaan Buku Melalui E-book Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*

²¹ Anis Mashdurrohatun dan M. Ali Mansyur, *"Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi di Jawa Tengah"*, Jurnal Yustisia, Vol. 4, No. 3, September – Desember 2015.

²² Lina Shabrina, dkk, *"Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko Buku Di Area Stadion Diponegoro Semarang)"*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, Tahun 2017.

Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang". Akan tetapi, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah mengenai apa saja penyebab maraknya praktik penggandaan buku dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai kasus ini.

E. Kerangka Teoritik

1. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Adanya timbal balik yang terjalin antara hukum dan masyarakat maka ada faktor yang sangat berpengaruh yaitu mengenai kesadaran hukum dan kepatuhan hukum yakni apakah setelah adanya hukum itu dibuat, masyarakat mematuhi atau malah justru melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh penguasa. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²³ Sebenarnya yang ditekankan adalah pada nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa Kesadaran Hukum adalah: kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuatan terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.²⁴

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 152

Menurut Ewick dan Silbey (Cotterell, 2001: 6-7) tentang *legal consciousness* (kesadaran hukum) sebagai berikut :

“Istilah 'kesadaran hukum' digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan lembaga atau institusi hukum, yaitu, pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang”.²⁵

Sedangkan, tentang masalah kesadaran hukum, Krabbe juga menyatakan bahwa :

“Selain daripada kekuasaan dewa-dewa dan wewenang publik, maka ada wewenang lain yaitu kesadaran manusia. Kesadaran tersebut telah begitu menjiwai dan mendarah daging, sehingga mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada wewenang biasa yang didasarkan pada prestise. Kenyataan tersebut semakin berkembang, terutama dalam kehidupan spiritual manusia dewasa ini (H. Krabbe 1917: 53)”.²⁶

Pendapat tersebut di atas mengarahkan persoalan pada masalah bagaimana warga masyarakat untuk siapa hukum dibuat, merasakan dan menerima hukum tersebut. masalah yang sama juga terungkap oleh ajaran-ajaran yang beerpendapat pokok, yakni :

²⁴ Soerjono Soekanto, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberti, 1981), hlm. 3.

²⁵ Achmad Ali, *Menguk teori Hukum (Legak Theory) dan Teori peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2009), hlm. 298.

²⁶ *Ibid*, hlm. 145.

“Bahwa sahnya hukum ditentukan oleh kesadaran dari kelompok sosial. Apa yang penting adalah kesungguhan daripada tekanan-tekanan sosial yang ada di belakang peraturan-peraturan, halmana menyebabkan timbulnya faktor ketaatan terhadapnya (H.L.A. Hart 1961: 84)”.²⁷

Selanjutnya, Soerjono Soekanto juga mengidentifikasi kesadaran hukum berdasarkan indikator-indikator pandangan masyarakat terhadap hukum, yang meliputi:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*);
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*);
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*);
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).²⁸

Pemahaman tentang kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga-warga masyarakat yang merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Pada awalnya, masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari pada hukum positif tertulis. Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah, oleh karena adanya ketidak sesuaian antara dasar sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat) dengan kenyataan-kenyataan dipatuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum

²⁷ *Ibid*, hlm. 146.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 155

positif tertulis tersebut. Merupakan suatu keadaan yang dicita-citakan atau dikehendaki, bahwa ada keserasian proporsional antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan yang dipatuhinya hukum positif tertulis tersebut.

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Di dalam sosiologi, maka masalah kepatuhan terhadap kaedah-kaedah telah menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dibicarakan. Yang pada umumnya menjadi pusat perhatian adalah basis-basis atau dasar-dasar daripada kepatuhan tersebut. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas yang sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tentang masalah kepatuhan hukum Piaget menyatakan bahwa :
“Dalam melihat proses proses belajar tidak sebagai konsekuensi daripada kekuatan superego dan dari penggunaan sistem imbalan secara sistematis. Seseorang individu ta’at pada kaedah-kaedah karena dia mempunyai perasaan keadilan yang bersifat timbal balik. Hal ini timbul dan tumbuh sebagai akibat daripada partisipasinya dalam hubungan-hubungan sosial terutama dalam kelompok-kelompok seusia. Kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompok tersebut merupakan konfigurasi kebudayaan yang diabsorbsikan oleh anggota-anggota kelompok tersebut yang sekaligus menganggapnya sebagai referensi. Referensi tersebut sangat penting baginya, karena

merupakan suatu sarana untuk mengadakan akomodasi terhadap peri kelakuannya (J. Piaget 1948: 195-325)".²⁹

Selanjutnya, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa:

“Suatu kerangka kognitif yang terbentuk dalam pikiran warga-warga masyarakat didasarkan pada pengalaman-pengalamannya dalam proses interaksi sosial yang dinamis. Kerangka tersebut merupakan sistem nilai-nilai yang merupakan bagian daripada suatu etos kebudayaan, sifat nasional ataupun struktur kepribadian. Sistem nilai-nilai tersebut merupakan dasar untuk merumuskan kebutuhan-kebutuhan utama masyarakat dan merupakan suatu kriteria untuk memtuhi kaedah-kaedah hukum tertentu (A.F.L. Wallace 1965: 129, 130)".³⁰

Dari beberapa teori tersebut dia atas, berorientasi pada psikologi, akan tetapi sangat penting dalam pembahasan tentang kepatuhan hukum. Di dalam sosiologi hukum, teori-teori tentang kepatuhan hukum pada umumnya dapat digolongkan ke dalam teori paksaan (*dwang theori*) dan teori konsensus (*consensus theori*).

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk-bentuk konkrit, yang dalam mewujudkannya

²⁹ Soejono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 228.

³⁰ *Ibid*, hlm. 229.

mebutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum, pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. (Satjipto rahardjo, 2009: vii-ix).³¹ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menuwujudkan ide-ide menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.³²

Penegakan hukum bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.³³ Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat di

³¹ M. Husein Maruapey, "Pnegakan Hukum dan Perlindungan Negara", Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol, VII, No. 1, Juni 2017.

³² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12.

³³ *Ibid*, hlm. 31.

mana hukum diberlakukan dapat mempengaruhi pola penegakan hukum.³⁴

Sosiologi hukum melihat penegakan hukum sebagai proses yang melibatkan manusia di dalamnya. Penegakan hukum bukanlah suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Masuknya faktor manusia menjadikan penegakan hukum sarat dengan dimensi perilaku manusia. Sehingga, luaran (*output*) dari penegakan hukum tidak hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga dapat berupa hal-hal yang tidak menurut logika.³⁵

Oleh Donald Black keterlibatan manusia di dalam penegakan hukum dinamakan mobilisasi hukum. masuknya kasus dari hari ke hari ke dalam sistem hukum apapun, tidak dapat diterima begitu saja. Kasus dugaan ilegalitas dan perselisihan tidak dapat berpindah secara otomatis ke badan hukum untuk pengaturan dan penyelesaiannya.

Dan juga dikemukakan oleh Stewart Macaulay. Hasil penelitian sosiologis yang telah dilakukannya, menemukan bahwa :

“Penegakan hukum dalam masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh kaidah yang ada di dalam hukum, tersebut, melainkan ditentukan juga oleh kepentingan para pelaku yang ada”.³⁶

Oleh Stewart Macaulay, mengenai masalah mobilisasi hukum juga disinggung bahwa, apakah suatu kejadian akan menjadi perkara

³⁴ Sanyoto, “*Penegakan Hukum di Indonesia*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8, No. 3, September 2008.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. 174.

³⁶ *Ibid*, hlm. 179.

atau tidak, dapat ditentukan melalui, apakah anggota masyarakat atau polisi bertindak atau tidak. Sehingga, dapat dikatakan bahwa selain hukum dapat ditegakkan, namun hukum juga dapat digunakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun untuk memperoleh data adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data di lapangan terkait dengan praktik penggandaan buku dengan sistem *E-book*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitik dengan menggambarkan, menyajikan serta menganalisis fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan suatu situasi atau kejadian.³⁷ Berdasarkan situasi atau kejadian yang ditemukan di lapangan, maka selanjutnya dianalisis berdasarkan atas pengetahuan yang bersifat umum yang berupa teori-teori, hukum, atau prinsip-prinsip yang berlaku umum juga.

3. Sumber Data

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penyusun menggunakan sumber data, yaitu :

³⁷ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). hlm. 6-7.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari sumber langsung yang menggunakan suatu prosedur ataupun suatu teknik pengumpulan data melalui interview, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini, sumber data primer diperoleh dengan melakukan interview dengan konsumen yang melakukan penggandaan buku, pelaku usaha fotokopi, dan ahli terkait di bidang tersebut, serta observasi langsung di lapangan kemudian dilakukan dokumentasi data tersebut dalam bentuk foto ataupun dalam bentuk transkrip rekaman suara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang berfungsi untuk melengkapi sumber data primer. Dalam penelitian ini, penyusun mencari sumber data sekunder baik dari buku, jurnal, artikel, internet serta sumber lain yang relevan dengan masalah dan objek yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan dipakai oleh penyusun dalam penelitian ini dalam mencari data di lapangan adalah :

a. Wawancara (interview)

Penyusun dalam hal ini melakukan wawancara dengan konsumen yang pernah melakukan penggandaan buku dengan sistem *E-book* melalui fotokopi. Baik dari kalangan pelajar, mahasiswa ataupun masyarakat umum. Dan juga melakukan wawancara dengan pelaku usaha fotokopi yang ada di area

kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga di area kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Serta melakukan wawancara di tempat penerbitan yaitu dengan pimpinan dari UNY Press.

b. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.³⁸ Dalam penelitian ini, penyusun melakukan observasi di area kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga di area kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental dari seseorang.

d. Kuesioner

Mengumpulkan data-data dari responden yaitu terhadap 15 pelaku usaha foto copy yang menyediakan fasilitas penggandaan buku dengan sistem *E-book* dan juga mahasiswa baik yang melakukan praktik penggandaan buku dengan sistem *E-book* ataupun belum pernah melakukan.

³⁸ Haris herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, Cet. Ke-2. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 129

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu sebuah pendekatan yang berangkat dari cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari tentang hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial. Dari segi aspek hukum dalam penelitian ini bahwa telah jelas dengan adanya aturan mengenai Hak Cipta yaitu peraturan yang mengatur mengenai perlindungan suatu karya cipta. Sedangkan dari aspek sosial dalam penelitian ini adalah masih banyak terjadi pelanggaran terkait dengan Hak Cipta yaitu mengenai praktik penggandaan buku yang masih banyak terjadi di lingkungan kampus.

6. Analisis Data

Seluruh data yang sudah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-memilahnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.³⁹

³⁹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-1*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012). Hlm.247

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isis dari penulisan skripsi ini, serta untuk menjaga keutuhan dari pembahasan permasalahan dalam skripsi ini agar terarah dan sistematis, maka dibuat sistematikan yang dapat dibagi menjadi lima bab pembahasan :

Bab *pertama*, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai arah yang akan dicapai dalam penelitian.

Bab *kedua*, berisi pemaparan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pemaparan teori-teori yang dimaksud adalah teori sosiologi, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dan juga teori perubahan sosial dan hukum serta teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini.

Bab *ketiga*, berisi gambaran umum tentang objek penelitian yang berupa penjabaran tentang pelaksanaan penggandaan buku, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya terjadinya praktik penggandaan buku, dan analisis jika ditinjau dari segi sosiologi hukum islam.

Bab *keempat*, berisi analisis dari pokok-pokok permasalahan terkait praktik penggandaan buku yang semakin marak terjadi, dengan menggunakan teori sebagaimana dijelaskan pada Bab I. Berisi tentang analisis sosiologi hukum Islam mengenai praktik penggandaan buku dengan sistem *E-book*.

Bab *kelima*, merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, yang berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan

penelitian ini. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari analisis terhadap pokok masalah yang dibahas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi baik akademis maupun praktis tentang objek yang dikaji dalam penelitian.



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG HAK CIPTA

DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual.

Tidak semua orang dapat mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tak semua orang pula dapat menghasilkan *intellectual property rights*. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya saja yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *intellectual property rights*. Itu pula sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu.

Hak Atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda

dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh Pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi : menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sebagaimana yang diterangkan oleh Prof, Mahadi barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materil, sedangkan hak adalah benda immateril.

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan Hak Atas Kekayaan Intelektual ini adalah, terpisahnya antara Hak Atas Kekayaan Intelektual itu dengan hasil materil yang menjadi bentuk jelmaannya. Yang dimaksud adalah benda berwujud (benda materil). Suatu contoh dapat dikemukakan misalnya hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan (berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan hasil materil yang menjadi bentuk jelmaannya adalah buku. Buku merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungulkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri, dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya. Jadi, yang dilindungi dalam kerangka Hak Atas kekayaan Intelektual adalah haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).

Pengelompokan Hak Atas kekayaan Intelektual lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut :

1. Hak Cipta (*Copy Right*)

2. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*)

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu :

1. Hak cipta dan
2. Hak yang berkaitan (bersepadan) dengan hak cipta (*neighbouring rights*).⁴⁰

B. Hak Cipta

1. Sejarah Undang-Undang Hak Cipta

Sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta yang bersifat nasional, *Auteurswet* 1912 merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta bagi seluruh (yang pada waktu itu disebut Hindia Belanda) bangsa Indonesia.

Auteurswet 1912 ini diundangkan melalui *Staatsblad* No. 600 Tahun 1912, pada tanggal 23 September 1912. Dan *Auteurswet* 1912 tersebut diberlakukan pula terhadap bangsa Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal II ini menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. *Auteurswet* 1912 pada pokoknya mengatur perlindungan hak cipta terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁴¹

⁴⁰ H.OK.Saidin, *Aspek Hukum hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 9.

⁴¹ Rooseno Hardjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 13.

Negara Indonesia baru mempunyai peraturan hak cipta nasional setelah 37 tahun merdeka, yaitu dengan dibentuknya UU NO. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut pada prinsipnya, peraturannya sam dengan *Auteurswet* 1912 dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu. Dengan berlakunya UU NO. 6 Tahun 1982 tersebut, maka *Auteurswet* 1912 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Setelah lima tahun berjalan UU NO. 6 Tahun 1982, diubah lagi dengan UU NO. 7 tahun 1987 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya peristiwa pelanggaran hak cipta terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan yang telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Hal ini muncul sebagai dampak dari keberhasilan kegiatan pelaksanaan pembangunan di bidang teknologi industri yang semakin meningkat waktu itu.

Salah satu kelemahan dari UU No.6 Tahun 1982 dalam menaggulangi pelanggaran hak cipta karena peraturan pidananya sebagai delik aduan. Penyidik baru dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak korban. Sehingga, dalam UU No.7 Tahun 1987 peraturan pidananya diubah menjadi delik biasa.

Kemudian setelah 10 tahun, UU NO.6 Tahun 1982 jo UU No.7 Tahun 1987 diubah dengan UU NO. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1987 tentang perubahan atas UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dimana dalam perubahan undang-undang tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan *TRIP's (The Agreement on Trade-*

Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta sudah diubah dengan mengikuti ketentuan TRIP's, namun lima tahun kemudian Undang-Undang tersebut diganti dengan yang baru yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penggantian undang-undang tersebut membawa pengaruh yang cukup signifikan untuk memudahkan membaca dan memahami ketentuan hak cipta karena apabila dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya maka seseorang akan menemui kesulitan untuk memahaminya berhubung tidak mudah untuk mengetahui mana pasal yang telah mengalami perubahan dan pasal mana yang masih tetap.⁴²

Namun, setelah kurang lebih 12 tahun berlakunya Undang-undang No.12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada tanggal 16 Oktober 2014, disahkan undang-undang hak cipta yang baru, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah membawa banyak perubahan yang signifikan bagi peraturan terkait Hak Cipta. Peraturan tersebut melahirkan perubahan-perubahan dan norma-norma terkait ketentuan-ketentuan yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2002. Perubahan ini tentunya diharapkan dapat membawa perbaikan bagi perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 hendaknya mampu memperkuat perlindungan maupun penegakan hukum Hak

⁴² Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 5

Cipta di Indonesia. perlindungan Hukum Hak Cipta akan sangat bermanfaat bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemegang Hak Terkait dalam rangka memperoleh kemanfaatan atas hak yang melekat pada Hak Cipta. Dan juga dalam ranah perdata maupun pidana, perlindungan hukum diharapkan mampu memebrikan efek jera bagi para pelaku yang melakukan kejahatan maupun tindakan-tindakan yang dapat merugikan pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemegang hak terkait secara perdata.

2. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

Dalam lingkup hukum, hak cipta tidak cukup hanya memberi pengertian tentang hak cipta saja, akan tetapi perlu juga memahami tentang pengertian ciptaan, pencipta, dan pemegang hak cipta. Karena masing-masing berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Dari ketiga unsur tersebut, maka akan dijelaskan masing-masing dari ketiga unsur tersebut. Pengertian dari Hak Cipta telah dirumuskan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni :

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴³

Pengertian hak cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah *copyright* (Hak Cipta) tidak jelas siapa yang pertama memakainya, tidak ada

⁴³ Pasal 1 angka (3).

suatu perundang-undangan pun yang secara jelas menggunakannya pertama kali. Menurut Stanley Rubenstein sebagaimana dikutip Djumhana dan Djubaedillah, sekitar Tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah *copyright*. Di Inggris pemakaian istilah hak cipta (*copyright*) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Hanya saja perkembangan selanjutnya perlindungan dalam Hukum Hak Cipta bergeser lebih mengutamakan perlindungan yang diberikan untuk si Penciptanya (*author*), tidak lagi hanya untuk perlindungan si penerbit.

44

Beberapa ahli, juga memberikan definisi mengenai hak cipta, seperti :

Menurut Patricia Loughlan :

“Hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusatraan, drama, musik, dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbit)”.

⁴⁴ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 47-48

Sedangkan menurut MCKeough & Stewart :

“Perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut”.

Dari pemahaman dan definisi yang ada diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hak Cipta adalah hak yang bersifat eksklusif yang timbul secara otomatis bagi pencipta atas karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang telah diwujudkan oleh Pencipta yang mengandung nilai ekonomis. Hak eksklusif artinya pencipta memiliki hak yang luas dan bebas atas ciptaan yang dimilikinya.

Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengalami perluasan dari yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta sebagaimana telah diatur dalam Pasal 40 ayat 1⁴⁵, adalah sebagai berikut :

- 1) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- 3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1).

- 5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) karya seni terapan;
- 8) karya arsitektur;
- 9) peta;
- 10) karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) karya fotografi.

3. Tinjauan Umum Tentang Pencipta

Dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa Pencipta adalah :

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Ciptaan, yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut :

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Pasal 31 dalam peraturan tersebut juga menentukan mengenai Pencipta. Berdasarkan Pasal 31, disebutkan bahwa kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya :

- 1) disebut dalam Ciptaan;
- 2) dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- 3) disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- 4) tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Dalam hal ciptaan dan penciptanya tidak dapat dipisahkan. Sehingga, dalam hal menentukan siapa yang dapat dianggap sebagai pencipta atas ciptaan berdasarkan inisiatif sendiri tentu mudah. Akan tetapi, suatu ciptaan dapat pula lahir atas dasar pesanan dari pihak lain, yang kemudian dapat melahirkan hubungan hukum. Ciptaan yang lahir atas dasar pesanan dari pihak lain kemudian menimbulkan permasalahan mengenai siapa pencipta atas suatu ciptaan. Undang-undang Hak Cipta telah memiliki ketentuan mengenai suatu Ciptaan berdasarkan pesanan atau hubungan kerja. Di dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan dalam:

Pasal 33 menyatakan :

- (1) *“Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan”.*
- (2) *“Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu*

Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya”.

Pasal 34 menyatakan :

“Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan”.

Pasal 35 ayat (1) menyatakan :

(1) “Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah”.

Pasal 36 menyatakan :

“Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan”.

Melalui pemahaman dan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, baik atas inisiatif sendiri maupun permintaan orang lain menghasilkan suatu ciptaan yang khas dan berbeda daripada yang lain yang diwujudkan pada media yang

nyata. Penentuan status seseorang sebagai pencipta suatu ciptaan ditentukan berdasarkan perjanjian yang mendasari dilahirkannya suatu ciptaan. Apabila tidak ada perjanjian, maka penentuan mengenai siapa yang dianggap sebagai pencipta dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang.

4. Tinjauan Umum Tentang Hak yang Melekat pada Hak Cipta

Menurut Richard Burton Simatupang, secara teoritik, hak yang melekat pada Hak Cipta terbagi atas :

- a) Hak Moral (*moral right*), yaitu hak dari seorang pencipta yang tidak dapat diambil sedemikian rupa tanpa izin dari pemegang Hak Cipta. Artinya, hak untuk pemakaian, untuk mengubah isi/nama/judul dari ciptaannya, untuk mengumumkan ciptaannya, melekat pada penciptaannya. Orang lain dilarang untuk mengumumkan, memakai, atau mengubah hasil ciptaan seseorang. *Moral right* ini tidak dapat lepas atau dirampas dari penciptanya. Bila dikaitkan dengan iUniversal Declaration of Human Right, *moral right* jelas dipegang oleh penciptanya dan tidak bisa dirampas oleh pihak lain.
- b) Hak ekonomi (*economic right*), yaitu hak yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan paut dengan keuangan dan penjualan hasil ciptaannya. Di sini pencipta dapat merealisasikannya kepada pihak lain dengan menerima royalti.

Ketentuan mengenai melekatnya Hak Moral dan Hak Ekonomi pada Hak Cipta ditekankan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , yang menyatakan :

“Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”.

a) Hak Moral pada Hak Cipta

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep Hak Moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Perancis. Menurut konsep kontinental, hak pengarang terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si Pencipta.⁴⁶

Ketentuan mengenai Hak Moral secara khusus diatur dalam bagian Kedua Undang-Undang Hak Cipta Tentang Hak Moral, Pasal 5-7. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa:

“Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaanya untuk umum;*
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*

⁴⁶ Etty Susilowati, *hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 53.

- c. *Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;*
- d. *Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan*
- e. *Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”.*

Kepemilikan atas Hak Cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi Hak Moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak Moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Komen dan Verkade dalam AbdulKadir Muhammad menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta itu meliputi:

- a. larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan;
- b. larangan mengubah judul;
- c. larangan mengubah penentuan pencipta;
- d. hak untuk mengadakan perubahan.⁴⁷

Hak Moral tidak dapat dialihkan. Ayat 2 menyatakan:

“Hak Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 16.

wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

Melalui pemahaman yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Moral merupakan Hak yang melekat secara abadi bagi pencipta yang tidak dapat dialihkan tanpa adanya tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak Moral merupakan bentuk deklarasi bahwa ciptaan tersebut adalah milik nama yang tercantum sebagai Pencipta.

b) Hak Ekonomi pada Hak Cipta

Hak ekonomi dapat disebut juga sebagai *financial right* yaitu hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas Ciptaannya. Ketentuan mengenai hak ekonomi juga diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa :

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pengarang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”.

Selanjutnya, dalam Pasal 9 ayat (1) menjelaskan terkait dengan tindakan-tindakan terhadap Hak Cipta yang didalamnya mengandung hak ekonomi,⁴⁸ antara lain :

1. Penerbitan ciptaan;

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1).

2. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. penerjemahan ciptaan;
4. penggandaan, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. pertunjukan ciptaan;
7. pengumuman ciptaan;
8. komunikasi ciptaan; dan
9. Penyewaan ciptaan.

Pada prinsipnya, Hak ekonomi adalah hak bagi pencipta untuk menerima manfaat dan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh ciptaan yang dihasilkannya. Hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan konsekuensi atas kualitas dan nilai suatu ciptaan yang menarik minat masyarakat untuk memiliki ataupun menikmatinya.

5. Hak Cipta Dalam Pandangan Islam

Terkait dengan masalah hak cipta dalam hukum Islam, maka peneliti akan memulai dengan pembahasan mengenai hak dalam Islam. Ada beberapa pengertian hak yang dikemukakan oleh ulama fiqh, sebagian ulama metaakhirin memberikan definisi hak adalah “*suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara*”. Sedangkan menurut Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, memberi pengertian hak menjadi dua pengertian yang secara khusus dan umum. Hak secara khusus didefinisikan sebagai sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan sesama manusia, baik mengenai individu maupun mengenai harta. Sedangkan pengertian hak

secara umum diartikan sebagai suatu ketentuan yang dengannya syara menetapkan suatu kewajiban untuk seseorang.⁴⁹ Menurut pengertian umum, hak ialah :

اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً

Pengertian hak secara etimologis yaitu “ketetapan dan kepastian”. Pengertian hak sebagai ketetapan dan kepastian tersebut dapat ditemui dalam penggunaan kata *alhaq* seperti dalam Firman Allah⁵⁰, yakni :

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَيَّ أَكْثَرِهِمْ فَهَمَّ لَا يُؤْمِنُونَ

Selanjutnya kata *haq* juga dapat diartikan sebagai “menetapkan dan membatalkan”, seperti firman Allah⁵¹, yaitu :

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Ada juga yang mendefinisikan hak sebagai “kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya”.⁵²

Diantara pengertian dari “*haq*” adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *Haq al-ibtikar* (hak cipta), maka lafadz “*haq*” adalah

⁴⁹ Tengku, Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 4, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001), hlm. 120.

⁵⁰ Yasin (36): 7.

⁵¹ Al-Anfal (8): 8.

⁵² He ndi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 32-33.

kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan. *Ibtikar* berarti awal sesuatu atau permulaannya. *Ibtikar* dalam fiqh Islam dimaksud adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali.

Pembagian dalam Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum positif dapat dibagi menjadi beberapa macam, yakni Hak Cipta, Paten, Merek, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan juga Desain tata Letak Sirkuit Terpadu. Sedangkan Islam, memandang kekayaan intelektual berupa gagasan dari pemikiran. Dalam khazanah kontemporer dikenal dengan nama *Haq al-Ibtikar*. Secara bahasa berarti, kekhususan yang dimiliki untuk menciptakan, atau hak istimewa yang pertama kali diciptakan.

Oleh karena itu, Islam lebih menitikberatkan pada hak cipta karena berkaitan dengan hasil gagasan baru. Namun, Islam mengatur kepemilikan seseorang dari sesuatu yang dihasilkannya. Kepemilikan/hak milik dalam Islam disebut "*al-Milku*" yang berarti sifat penggabungan kekayaan oleh manusia yang kemudian menjadikannya eksklusif bagi dirinya sendiri. Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan bahwa Milik adalah keistimewaan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syar'i. Ditambah lagi dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Merujuk dari ketentuan hukum fatwa, bahwa Islam memandang HKI sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mal* (kekayaan). HKI yang

mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud fatwa adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan sebagai objek akad (*al-ma;qud'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non-komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.

Selain dari segi materi suatu karya cipta, maka tidak dilindunginya sebuah karya cipta juga berhubungan dengan cara mendapatkan karya cipta tersebut. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan yang haram dan melindungi hak milik yang diperoleh dengan jalan yang halal. Beberapa jenis yang dilindungi oleh Islam, yaitu :

- a. Diambil dari sumber yang tidak ada pemiliknya, misalnya barang tambang, menghidupkan tanah mati, berburu, mencari kayu bakar.
- b. Diambil dari pemiliknya secara paksa karena adanya unsur halal, misalnya harta rampasan, dan pengambilan zakat.
- c. Diambil secara sah dari pemiliknya dan tidak ada iwadh misalnya hadiah.
- d. Diambil secara sah dari pemiliknya dan diganti misalnya dalam jual beli dan berbagai bentuk perjanjian.
- e. Diambil tanpa diminta, misalnya harta warisan.

Pemahaman terhadap intellectual property ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari hasil kerja intelektualitas manusia. Banyak karya yang dihasilkan dari intelektualitas manusia, baik melalui daya cipta, rasa,

maupun karsanya. Oleh karena itu, hasil dari sesuatu yang dihasilkan dengan penug pengorbanan, sudah tentu menjadikan sebuah karya yang dihasilkannya memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi, dengan adanya manfaat yang dinikmati, dan dari sudut ekonomi, karya-karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jadi, Hak atas Kekayaan Intelektual dapat termasuk kekayaan atau harta dalam ekonomi Islam. Islam mendorong hasil intelektual untuk kemajuan ilmu pengetahuan, namun kepentingan ekonomi akan tergantung dari tujuan penggunaan kekayaan tersebut.⁵³

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*. Kata ini terdiri dua rangkaian kata yaitu lafadz “*haq*” dan “*al-ibtikar*”. Diantara pengertian dari “*haq*” adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta), maka lafadz “*haq*” adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta baru yang diciptakan (*al-ibtikar*).

Menurut terminologi *Haq Al-Ibtikar* adalah “Hak Istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan”. *Haq al-ibtikâr* sebagai salah satu hak yang diakui dan diproteksi sebagai hasil karya cipta seseorang yang dapat digunakan untuk kepentingan komersil maupun sosial. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian dari segi etimologi. Fathi Al-Duraini mendefinsikannya dengan:

“Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan

⁵³ <http://www.afifsholahudin.com/2017/10/perlindungan-haki-dilihat-dari-fiqh.html?m=1> , diakses pada tanggal 20 Juni 2019.

*penemuan atau kreasi pertama yang belum dikeluarkan ilmuwan sebelumnya”.*⁵⁴

Ibtikar berarti awa sesuatu atau permulaannya. *Ibtikar* dalam fiqh Islam dimaksud adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan mempunyai pengaruh apabila telah dituangkan ke dalam tulisan seperti dalam bentukbuku atau media lainnya. Akan tetapi, *ibtikar* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, melainkan juga boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmunan sebelumnya, termasuk di dalamnya terjemahan dari hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing. Dikarenakan adanya usaha dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebar luaskan suatu karya ilmiah, sekalipun pemikiran tersebut bukan muncul dari penerjemah.⁵⁵

Inilah yang menjadi dasar bagi hak kepemilikan bagi pembuat karya cipta atas karya ciptaannya tersebut. Namun, definisi ini sepertinya tidak menunjukkan secara langsung adanya hak dalam karya cipta tersebut. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah: Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin

⁵⁴ Agus Suryana, “*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*”, Al-Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.

⁵⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 39.

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.⁵⁶ Beberapa cendekiawan muslim kontemporer memberikan berbagai pandangannya terhadap hak cipta. Di antara cendekiawan muslim kontemporer tersebut ialah Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi yang mendefinisikan *haq ta'lif*, yakni :

“Sesuat (hak) yang telah tetap dan ada pada buku, makalah, karangan dan bunga rampai yang dianggap sebagai hak kebendaan padanya, serta hak untuk menyalinnya”.

Hak kebendaan yang dimaksud adalah bahwa hak ini dianggap sebagai hak atas suatu harta, adapun hak menyalin adalah hak untuk memperbanyak karya tulis. Hak ini menjadi milik bagi setiap pengarang atau penyusun sebagai pembuat dari karya tulisnya. Ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hasil pemikiran ciptaan dan kreasi seseorang termasuk ke dalam harta yang tidak hanya bersifat material namun juga bersifat manfaat. Oleh karena itu, pemikiran, hak cipta atau kreasi yang bersumber dari pemikiran manusia bernilai harta.⁵⁷

Diiliah dari sisi teori harta (*al-mal*), yang berasal dari kata مال – يمیل – ميلا

⁵⁶ MUI, *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, 2005.

⁵⁷ Nasrudin, Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 39.

yang berarti condong, cenderung, dan miring. Secara etimologi, harta adalah setiap yang dipunyai dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat, seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan atau manfaat barang seperti manfaat mengendarai, memakai, dan menempati. Adapun pengertian harta secara terminologis, yaitu sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya. Sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak bisa disebut sebagai harta. Atau harta adalah sesuatu zat (*'ain*), yang berharga bersifat materi yang berputar di antara manusia.⁵⁸ Atau secara linguistik, *al-maal* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya, baik sesuatu itu berupa zat (materi) atau yang lainnya. Sedangkan, menurut Jumhur Ulama, harta ialah segala sesuatu yang mempunyai nilai (*qimmah*) dan orang yang merusakkannya wajib menanggung beban (*dhaman*). Jumhur menganggap manfaat dan hak sebagai harta, sebab maksud dari sesuatu itu adalah manfaatnya, bukan semata-mata bendanya. Dari pandangan tersebut bisa dipahami bahwa nilai merupakan sandaran sesuatu untuk dapat dipandang sebagai harta, dan nilai itu dasarnya adalah manfaat. Maka dapat disimpulkan bahwa manfaat merupakan asal dalam memberi nilai dan memandang sesuatu.

Dari teori tentang harta tersebut, memberikan kesimpulan bahwa hasil karya ciptaan ilmiah adalah pekerjaan akal dan merupakan karya, maka ia adalah harta. Sesuatu yang asalnya belum merupakan

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 10.

harta, apabila di kemudian hari tampak manfaatnya, ia akan menjadi harta selama memberikan manfaat bagi manusia secara umum.⁵⁹

Karya cipta merupakan kemaslahatan umum yang hakiki. Oleh sebab itu, maka hak para penciptanya perlu dilindungi dengan undang-undang dalam rangka menjaga hak dan kepentingannya dan demi menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Penalaran ini sesuai dengan jiwa dan tujuan syari'at untuk mengambil maslahat dan menolak madlarat.⁶⁰

Dari beberapa uraian di atas, jelaslah bahwa Islam melindungi dan menghormati segala hasil kreativitas dan usaha setiap manusia. Melakukan perbuatan mengcopy, mencetak, menterjemahkan, menduplikasi, memperbanyak, memodifikasi, dan sebagainya ataupun melakukan pembajakan yang bermotif komersial terhadap karya seseorang atau suatu pihak tanpa izin pemilik hak cipta atau ahli warisnya yang sah atau yang diberi wewenang oleh penulisnya, hal itu termasuk perbuatan dzalim yang dilarang oleh Islam, karena termasuk kategori pencurian dan megghasab hak orang lain. Adapun dalil al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar melarang pelanggaran hak cipta dengan perbuatan tersebut sebagai berikut:

⁵⁹ Zuhad, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya", dalam Chuzaimah T. Yanggo, dkk, *Problematika Hukum Islam....*, hlm. 14-15.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 106.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا⁶¹

Dan juga terdapat firman Allah di dalam al-Qur'an, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁶²

Dari kedua ayat di atas, menjelaskan tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, kecuali dengan persetujuan dan kerelaannya.

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi, maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moril dari karya ciptanya tersebut. Dalam Islam, selain hak ekonomi, terdapat juga hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta. Pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip.

⁶¹ An-Nisa (4): 29.

⁶² Al-Baqarah (2): 188.

C. Penegakan Hukum

Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (1998:912), penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum juga dapat bersifat makro dan mikro. Bersifat makro yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, sedangkan pengertian secara mikro hanya terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶³

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk-bentuk konkrit, yang dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.⁶⁴ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan. Proses perwujudan

⁶³ Chaerudin Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, "*Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*", (Bandung: Refika Editama, 2008), hlm. 87.

⁶⁴ M. Husein Maruapey, "*Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara*", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. VII, No. 1, Juni 2017.

ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁶⁵ Penegakan hukum bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambata-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.⁶⁶

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat di mana hukum diberlakukan dapat mempengaruhi pola penegakan hukum.⁶⁷

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang seharusnya

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 31.

⁶⁷ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 8, No. 3, September 2008.

diberlakukan. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya, akan tetapi menjadi merasa tertindas. Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya membrikan rasa aman, adil, dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.⁶⁸

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan yang ada kecenderungannya adalah demikian. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun pendapat tersebut mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut justru mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:⁶⁹

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;

⁶⁸ Chaerudin Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *“Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Editama, 2008), hlm. 55.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 7-8.

- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan guna mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban dan keadilan mustahil akan dapat diwujudkan jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, akan masyarakat karena mengatur perilaku.⁷⁰

Sosiologi hukum melihat penegakan hukum sebagai proses yang melibatkan manusia di dalamnya. Penegakan hukum bukanlah suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Masuknya faktor manusia menjadikan penegakan hukum sarat dengan dimensi perilaku manusia. Sehingga, luaran (*output*) dari penegakan hukum tidak hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga dapat berupa hal-hal yang tidak menurut logika.⁷¹

Penegakan hukum dilakukan oleh instansi seperti, polisi, jaksa, dan pejabat pemerintah lainnya yang telah diberikan wewenang untuk menegakkan hukum. Sejak hukum mengandung perintah dan paksaan, sejak itu pula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkannya.

⁷⁰ Chaerudin Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, "*Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Editama, 2008), hlm. 88.

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. 174.

Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang ada dalam suatu peraturan dapat dijalankan secara maksimal.⁷²

Oleh Donald Black keterlibatan manusia di dalam penegakan hukum dinamakan mobilisasi hukum. Lebih lanjut, Donald Black menyatakan bahwa :

“The-day-by-day entry of cases into any legal system cannot be taken for granted. Cases of alleged illegality and disputes do not move automatically to legal agencies for disposition or settlement”. (Black, 1980: 42)

Maksud dari pernyataan tersebut adalah, masuknya kasus dari hari ke hari ke dalam sistem hukum apapun, tidak dapat diterima begitu saja. Kasus dugaan ilegalitas dan perselisihan tidak dapat berpindah secara otomatis ke badan hukum untuk pengaturan dan penyelesaiannya. Sehingga, mobilisasi hukum adalah proses yang melalui itu, maka hukum akan mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa adanya campur tangan atau mobilisasi, kasus-kasus tersebut tidak akan pernah ada, sehingga akan menjadikan hukum hanya akan menjadi huruf-huruf mati di atas kertas belaka.⁷³

Keterlibatan anggota masyarakat dalam penegakan hukum terjadi baik dalam bidang pidana atau publik maupun perdata. Dalam hukum pidana, mobilisasi hukum dapat dimulai dari inisiatif polisi maupun anggota masyarakat. Anggota masyarakat dapat melaporkan terjadinya suatu kejahatan, sehingga dapat menggerakkan roda hukum pidana. Sedangkan dalam bidang hukum perdata, peranan anggota

⁷² *Ibid*, hlm. 175.

⁷³ *Ibid*, hlm. 175.

masyarakat lebih besar, karena munsulnya suatu kasus hukum sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Negara hanya menyediakan fasilitas bagi terjadinya penegakan hukum, sedangkan selebihnya diserahkan kepada masyarakat untuk bertindak atau tidak bertindak. Para pelaku yang memiliki kekuasaan lebih besar akan mendominasi penegakan hukum, seperti berupa pengetahuan, status, hubungan-hubungan sosial, dan kemampuan ekonominya.⁷⁴

Pada tahun 1963, ada seorang tokoh bernama Stewart Macaulay, yang juga tidak kalah dengan tokoh lain yang mengemukakan pendapatnya mengenai penegakan hukum dan juga mengenai mobilisasi hukum. Sebelumnya, Macaulay melakukan penelitian sosiologis tentang penegakan hukum kontrak oleh para pihak yang membuat kontrak, di mana penelitian itu ditujukan untuk kalangan bisnis di Amerika Serikat. Secara sosiologis, hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa :

“Penegakan hukum dalam masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh kaidah yang ada di dalam hukum, tersebut, melainkan ditentukan juga oleh kepentingan para pelaku yang ada”.⁷⁵

Dari penelitian Macaulay ditemukan suatu dimensi yang tidak semata-mata logis-rasional dalam penegakan hukum. Mengenai masalah mobilisasi hukum juga disinggung bahwa, apakah suatu kejadian akan menjadi perkara atau tidak, ditentukan oleh mobilisasi

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 176.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 179.

hukum, yaitu apakah anggota masyarakat atau polisi bertindak atau tidak. Sehingga, dapat dikatakan bahwa selain hukum dapat ditegakkan, namun hukum juga dapat digunakan. Penggunaan hukum tidak sama dengan penegakan hukum, karena akan menunjukkan adanya unsur pilihan yang kuat. Sekalipun suatu peraturan telah dicantumkan dalam hukum positif, tetapi masih tergantung pada diri manusia, apakah hukum tersebut akan digunakan atau tidak. Penggunaan hukum yang seperti itu bukan berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan. Dengan demikian, sosiologi hukum mengamati kenyataan dalam dunia hukum, bahwa penegakan hukum bukanlah suatu aktivitas yang netral, melainkan memiliki struktur sosialnya sendiri, sehingga dapat berbeda dari waktu ke waktu, atau dari sistem ke sistem, maupun dari satu tempat ke tempat lain.⁷⁶

Dalam ranah hukum pidana, ada penyebutan istilah delik atau “*strafbaar feit*” atau juga biasa disebut *delict* yang berasal dari kata Latin *delictum*. Istilah tersebut dapat diartikan sebagai tidak pidana, bersifat yaitu suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk* atau *on rechtmatige*). Tidak pidana dapat terjadi dengan melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, seperti dalam hal pencurian, penipuan, penggelapan, dan pembunuhan. Di sisi lain, tidak pidana juga dapat terjadi karena diabaikannya atau dilalaikannya untuk melakukan suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang, seperti dalam hal keharusan menolong seseorang yang jiwanya dalam keadaan terancam dan lain sebagainya.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 181.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, delik ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana tersebut.

Dalam hukum pidana, juga menjelaskan tentang unsur-unsur delik, yaitu :

a. Unsur Pokok Subyektif

Asas pokok dalam hukum pidana, yaitu tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja dan kealpaan.

b. Unsur Pokok Obyektif

Dalam unsur pokok obyektif, dibagi menjadi :

- 1) Perbuatan manusia yang berupa act dan imission. Act yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif. Sedangkan omission yaitu perbuatan tidak aktif atau perbuatan negatif. Dengan kata lain, ialah mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat perbuatan manusia seperti menghilangkan, merusak, membahayakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya, nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan lain sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Semua unsur-unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan dalam satu delik. Jika satu unsur tidak ada atau tidak didukung dengan bukti, maka akan menyebabkan tersangka atau terdakwa dapat dihukum.

Macam- macam delik dalam hukum pidana, dapat dibagi menjadi :

1) Delik Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara. Dari kedua jenis delik ini, terdapat perbedaan yang membedakan antara keduanya, yaitu:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja;
- b. Jika mengahdapikejahatan, maka bentuk kesalahan (kesenjangan atau kealpaan) yang diperlukan, harus dibuktikan oleh jaksa.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana.
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik hak untuk menentukan maupun hak untuk menjalankan pidana bagi pelanggarab pidana satu tahun,, sedangkan kejahatan dua tahun.

2) Delik dolus dan Culpa

Delik dolus ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian).

3) Delik Comissionis dan Delik Ommisionis

Delik Comissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya melakukan pencurian, penggelapan, penipuan. Delik ini pada umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.

Delik Ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yakni, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Seperti tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.

4) Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti melakukan pencurian. Sedangkan delik materiil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti melakukan penganiayaan.

5) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai dengan unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai dengan unsur yang meringankan. Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai

dengan satu atau lebih unsur yang memberatkan. Misalnya, pencurian dengan membongkar, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana.

6) Delik Murni dan Delik Aduan

Delik murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut. Negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan delik aduan, adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban.

7) Delik Selesai dan Delik Berlanjut

Delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, ataupun pembakaran. Sedangkan delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan. Seperti misalnya, tentang menyembunyikan orang jahat, meneruskan kemerdekaan orang, tentang mempunyai persediaan bahan untuk memalsukan uang.⁷⁷

Terkait dengan teori hukum adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan, mengungkap, serta memprediksi atau memproyeksikan hukum. Hukum dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: hukum sebagai peraturan yang menciptakan kepastian, hukum sebagai institusi sosial, dan hukum sebagai institusi keadilan.

⁷⁷ <http://materihukum.com/2018/05/10/kesalahan-delik/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2019.

Hukum sebagai peraturan yang menciptakan kepastian, berangkat dari kebutuhan masyarakat tempat hidupnya. Hukum sendiri tidak dapat dipandang hanya sekedar peraturan saja, namun juga lebih kepada fungsi sosialnya. Hukum diperlukan dalam fungsi sosialnya, yakni dalam konteks untuk mengintegrasikan perilaku anggota masyarakat.

Hukum sebagai institusi sosial pada hakikatnya digunakan sebagai alat, atau perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat terpenuhi secara seksama. Kehadiran institusi dalam masyarakat menjadi penting karena ada suatu proses yang harus ditempuh masyarakat untuk menjadikan institusi tersebut, sebagai suatu sarana yang dapat menjalankan peranannya dengan baik.

Dan juga, hukum juga merupakan institusi sosial yang secara khusus dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan. Hukum sebagai institusi karena memenuhi persyaratan yang diajukan. Hukum memiliki stabilitas, yang artinya hukum memberlakukan keteraturan dan usaha untuk mendapatkan keadilan dalam masyarakat. Hukum memberikan suatu kerangka sosial, yakni dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan keadilan, yang kemudian ditampilkan dalam bentuk norma hukum. Dalam mencapai kebutuhan tersebut, hukum berinteraksi dengan institusi-institusi sosial lain dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum sebagai institusi sosial secara umum bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat, dimana penyelenggaraan tersebut berkaitan erat dengan tingkat kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk melaksanakannya. Hal ini berarti

bahwa institusi hukum berhubungan erat dengan perkembangan organisasi masyarakat tempat hidupnya.

Lembaga sosial, dimana hukum juga termasuk sebagai lembaga sosial, perlu pelembagaan agar kaidah-kaidah hukum mudah dimengerti, ditaati, dihargai, terutama dalam proses kehidupan sehari-hari. Pelembagaan ini bertujuan agar fungsi sosial hukum (sebagai institusi sosial) dapat tercapai dan dapat digunakan sebagai sarana yang efektif.

D. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa tahu dan mengerti. Menyadari berarti menginsafi, mengetahui, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.⁷⁸ Sehingga, kesadaran hukum berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi hukum dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat.

Adanya timbal balik yang terjalin antara hukum dan masyarakat maka ada faktor yang sangat berpengaruh yaitu mengenai kesadaran hukum dan kepatuhan hukum yakni apakah setelah adanya hukum itu dibuat, masyarakat mematuhi atau malah justru melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh penguasa. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.⁷⁹

⁷⁸ <https://kbbi.web.id/sadar>, diakses pada 7 Januari 2019.

⁷⁹ Soejono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 152

Sebenarnya yang ditekankan adalah pada nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa Kesadaran Hukum adalah: kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.⁸⁰ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto :

“Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah , maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi”.⁸¹

Faham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga masyarakat yang merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Pada awalnya, masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari hukum positif tertulis. Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah, oleh karena adanya ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 3.

⁸¹ <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html>, diakses pada 9 Januari 2019

kesadaran warga masyarakat) dengan kenyataan-kenyataan dipatuhinya (tidak dipatuhinya) hukum positif tertulis tersebut.⁸²

Ide tentang kesadaran masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan di dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewusstsein* yang intinya adalah, bahwa tak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas kesadaran hukumnya (G. E. Langemeijer 1970: 149, 150).⁸³

Menurut Ewick dan Silbey (Cotterell, 2001: 6-7) tentang *legal consciousness* (kesadaran hukum) sebagai berikut :

“The term ‘legal consciousness’ is used by social scientists to refer to the ways in which people make sense of law and legal institutions, that is, the understandings which give meaning to people’s experiences and actions”.

Jadi, istilah 'kesadaran hukum' digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan lembaga atau institusi hukum, yaitu, pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan

⁸² Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 145.

⁸³ *Ibid*, hlm. 145.

“hukum sebagai perilaku”, bukan “hukum sebagai aturan, norma, atau asas”.⁸⁴

Tentang masalah ini, Krabbe menyatakan bahwa :

“Selain daripada kekuasaan dewa-dewa dan wewenang publik, maka ada wewenang lain yaitu kesadaran manusia. Kesadaran tersebut telah begitu menjiwai dan mendarah daging, sehingga mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada wewenang biasa yang didasarkan pada prestise. Kenyataan tersebut semakin berkembang, terutama dalam kehidupan spiritual manusia dewasa ini (H. Krabbe 1917: 53)”.

Jadi menurut Krabbe, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.⁸⁵

Pendapat tersebut di atas mengarahkan persoalan pada masalah bagaimana warga masyarakat untuk siapa hukum dibuat, merasakan dan menerima hukum tersebut. masalah yang sama juga terungkap oleh ajaran-ajaran yang beerpendapat pokok, yakni :

“Bahwa sahnya hukum ditentukan oleh kesadaran dari kelompok sosial. Apa yang penting adalah kesungguhan daripada tekanan-tekanan sosial yang ada di belakang

⁸⁴ Achmad Ali, *Menguk teori Hukum (Legak Theory) dan Teori peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2009), hlm. 298.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 299.

peraturan-peraturan, halmana menyebabkan timbulnya faktor ketaatan terhadapnya (H.L.A. Hart 1961: 84)”⁸⁶

Bahkan kemudian dinyatakan, bahwa :

“Pembentukan hukum harus didasarkan pada tata-kelakuan (= mores) yang ada dan agar pembentukan hukum mempunyai kekuatan, maka proses tersebut harus konsisten dengan tata kelakuan tersebut (H.V. Ball et. Al 1961-2: 538)”⁸⁷

Hal yang sama juga dijelaskan bahwa :

“Apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat, maka diharapkan akan timbul reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, semakin sulit untuk menerapkannya. Sudah tentu bahwa pembentuk hukum dapat memperlakukannya dengan paksaan, dengan akibat, meningkatnya biaya-biaya sosial. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan tadi sesuai dengan kesadaran masyarakat, maka masalah-masalah di dalam penerapannya hampir-hampir tak ada (A. Podgorecki 1973: 65, 66)”⁸⁸

⁸⁶ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 146.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 146.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 147.

Sosiologi hukum sangat bereperan dalam upaya sosialisasi hukum demi meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam :

- a. Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum;
- b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum.

Dari penjelasan tersebut, sebenarnya ada suatu kecenderungan yang sangat kuat, agar terjadi suatu keserasian atau kesesuaian yang proporsional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat yang bersangkutan. Namun, masalah-masalah yang timbul dari akibat kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kesemuanya bersumber pada ketidakserasian proporsional antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran para warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif tertulis.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa masalah kesadaran hukum perlu mendapat sorotan yang lebih mendalam di Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang yang menuju pada negara hukum material yang nyata. Akan tetapi perlu diakui, bahwa di samping masalah-masalah kesadaran hukum seperti yang telah ditegaskan oleh unsur-unsur kalangan hukum di atas, maka ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Hal ini disebabkan, oleh karena sikap warga masyarakat terhadap hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan dan pengertian yang mantap tentang hukum oleh organ-organ administratif. Justru faktor-faktor tersebut memperkuat

kebutuhan untuk mengadakan penelitian terhadap masalah kesadaran hukum.⁸⁹

Dari keterangan-keterangan di atas, kiranya jelas bahwa hukum merupakan konsentrasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak, hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka, kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban-ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum yang telah dijelaskan di muka, adalah :

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
Dalam hal ini, merupakan pengetahuan hukum yaitu pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Baik mengenai hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
Yang diaksud di sini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dengan

⁸⁹ *Ibid*, hlm.150.

kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Terlihat di sini bahwa, sikap hukum tersebut akan melibatkan pilihan warga terhadap yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

4. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Pola perikelakuan hukum merupakan suatu hal yang utama dalam kesadaran hukum karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat dilihat seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti suka menurut (perintah dan sebagainya), taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya), dan berdisiplin. Mematuhi berarti patuh kepada, menuruti, dan manaati. Pematuhan berarti proses, cara, dan perbuatan mematuhi. Sedangkan, kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan.⁹⁰ Sehingga, kepatuhan hukum berarti suatu keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh terhadap hukum atau aturan, kebijakan, ketentuan dan undang-undang

⁹⁰ <https://kbbi.web.id/patuh>, diakses pada 9 Januari 2019.

yang berlaku yang berlaku. Bukan disebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara. Kepatuhan adalah sikap seseorang yang muncul dari dorongan tanggung jawab seseorang sebagai warga negara yang baik.

Tentang masalah kepatuhan hukum Piaget menyatakan bahwa :
“Dalam melihat proses proses belajar tidak sebagai konsekuensi daripada kekuatan superego dan dari penggunaan sistem imbalan secara sistematis. Seseorang individu ta’at pada kaedah-kaedah karena dia mempunyai perasaan keadilan yang bersifat timbal balik. Hal ini timbul dan tumbuh sebagai akibat daripada partisipasinya dalam hubungan-hubungan sosial terutama dalam kelompok-kelompok usia. Kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompok tersebut merupakan konfigurasi kebudayaan yang diabsorbsikan oleh anggota-anggota kelompok tersebut yang sekaligus menganggapnya sebagai referensi. Referensi tersebut sangat penting baginya, karena merupakan suatu sarana untuk mengadakan akomodasi terhadap peri kelakuannya (J. Piaget 1948: 195-325)”⁹¹

Selanjutnya, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa:

“Suatu kerangka kognitif yang terbentuk dalam pikiran warga-warga masyarakat didasarkan pada pengalaman-pengalamannya dalam proses interaksi sosial yang dinamis. Kerangka tersebut merupakan sistem nilai-nilai yang merupakan bagian daripada

⁹¹ Soejono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 228.

suatu etos kebudayaan, sifat nasional ataupun struktur kepribadian. Sistem nilai-nilai tersebut merupakan dasar untuk merumuskan kebutuhan-kebutuhan utama masyarakat dan merupakan suatu kriteria untuk mematuhi kaedah-kaedah hukum tertentu (A.F.L. Wallace 1965: 129, 130)”⁹².

Dari beberapa teori tersebut di atas, berorientasi pada psikologi, akan tetapi sangat penting dalam pembahasan tentang kepatuhan hukum. Di dalam sosiologi hukum, teori-teori tentang kepatuhan hukum pada umumnya dapat digolongkan ke dalam teori paksaan (*dwang theori*) dan teori konsensus (*consensus theori*). Salah seorang tokoh dari teori paksaan adalah Max weber yang bertitik tolak pada asumsi bahwa, penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib atau ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang memang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Namun, paksaan di dalam hukum modern pada akhirnya didasarkan pada wewenang rasionil-legaal. Akan tetapi, penggunaan paksaan dapat mengurangi kewibawaan wewenang tersebut di dalam kenyataannya. Masalahnya berkisar pada sejauh mana warga masyarakat mematuhi hukum dan apakah akibat-akibat dari penerapan sanksi-sanksi sebagai pembenaran terhadap kaedah-kaedah, untuk kepentingan mana kemudian dijatuhkan hukuman-hukuman. Terlalu banyak sanksi yang tidak tepat, sanksi yang tidak adil, sanksi yang sewenang-wenang yang dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum maupun dasar pembenaran sanksi-sanksi tersebut. Masalah

⁹² *Ibid*, hlm. 229.

selanjutnya adalah berkisar pada penerapan sanksi-sanksi sebagai faktor yang menyebabkan kepatuhan hukum, yakni :

“Sanksi pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap pelanggaran kaedah-kaedah kelompok. Sanksi tersebut dapat berwujud sebagai sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif adalah unsur-unsur yang mendorong terjadinya kepatuhan atau perikelakuan yang sesuai dengan kaedah-kaedah. Sebaliknya, sanksi-sanksi negatif menjatuhkan hukuman kepada pelanggar-pelanggar kaedah-kaedah kelompok. Dengan demikian, maka proses pemberian sanksi-sanksi mencakup suatu sistem imbalan dan hukuman, yang akibatnya adalah suatu dukungan yang efektif untuk mematuhi kaedah-kaedah (J.A.A. Van Doorn en C.J. Lammers 1964: 228)”⁹³

Di dalam sosiologi, masalah kepatuhan terhadap kaedah-kaedah telah menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dibicarakan. Yang pada umumnya menjadi pusat perhatian adalah basis-basis atau dasar-dasar daripada kepatuhan tersebut. Menurut Bierstedt, maka dasar-dasar kepatuhan adalah :

1. *Introduction*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah adalah karena dia diidoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaedah-kaedah telah ada waktu seseorang dilahirkan, dan semua manusia

⁹³ *Ibid*, hlm. 233.

menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal mengetahui serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

2. *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tersebut yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

3. *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi, apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari, bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur, maka diperlukan suatu kaedah.

4. *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan terkadang, seseorang mematuhi kaedah-kaedah kelompok lain⁹⁴

Selanjutnya, Hoefnagels membedakan bermacam-macam derajat kepatuhan hukum yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, sebagai berikut :

- 1) Seseorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya halmana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
- 2) Seseorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
- 3) Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaedah-kaedah tersebut maupun pada nilai-niali dari penguasa.

⁹⁴ Soejono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 225.

- 4) Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai daripada mereka yang mempunyai wewenang.
- 5) Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan diapun tidak patuh pada hukum.⁹⁵

Sebaliknya, mengenai teori konsensus sebenarnya bertitik tolak pada asumsi bahwa suatu sistem hukum tidak akan bertahan lama apabila tidak ada dasar legalitasnya. Artinya, apabila warga masyarakat menerima sistem hukum tersebut, maka sistem tersebut akan menghasilkan tata tertib dalam pergaulan hidup. Sehingga, terlihat jelas, bahwa betapa eratnya hubungan antara kepatuhan hukum dengan masalah kesadaran hukum.

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sosiologi hukum oleh para ahli hukum dijadikan sebagai jembatan untuk menyebrang menuju kepada suatu penerapan hukum yang benar-benar sesuai dengan tuntutan kebutuhan hukum di masyarakat.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 234.

⁹⁶ OK. Charuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 75.

BAB III

GAMBARAN UMUM

PRAKTIK PENGGANDAAN BUKU

A. Lokasi Penelitian

Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Kota Yogyakarta adalah Ibu kota dan pusat pemerintahan daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Undang-undang No.3 Tahun 1950, sesuai dengan maksud Pasal 18 UUD 1945 tersebut. Disebutkan bahwa daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas daerah/kesultanan dan daerah Pakualaman. Kota Yogyakarta adalah kediaman bagi Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Paku Alam.

Sebagai daerah otonom setingkat Provinsi, Yogyakarta dipercaya pemerintah Indonesia untuk mengelola tata pemerintahannya sendiri, ini terbukti dengan adanya pemimpin Yogyakarta yang sederajat dengan Gubernur yang disandang oleh Sultan. Pada saat ini kota Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Puro Pakualaman oleh Kanjeng Bendara Pangeran Haryo Prabu Suryodilogo sebagai KGPAA Paku Alam X. Keduanya memainkan peranan yang sangat menentukan di dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota terbesar ke-empat di wilayah Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung, Malang, dan surakarta menurut jumlah penduduk. Kota Yogyakarta terdiri dari empat Kabupaten dan satu Kota Madya sebagai Ibukota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata. Kota Yogyakarta mampu menunjukkan eksistensinya sebagai daerah kerajaan yang masih bisa bertahan di tengah derasnya arus globalisasi.

Arus globalisasi dan modernisasi yang berkembang tidak sedikit mempengaruhi perkembangan sosial dan budaya masyarakat Yogyakarta. Terutama dalam hal pendidikan. Salah satu julukan Kota Yogyakarta adalah sebagai kota pelajar. Peran kota Yogyakarta untuk Indonesia memang sangat besar baik pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan, maka tidaklah berlebihan jika pemerintah pusat memberi status khusus sebagai *Daerah Istimewa*.

Awal tahun 1946 hingga akhir tahun 1949, selama lebih kurang 4 tahun, Yogyakarta menjadi Ibukota Negara republik Indonesia. Pada masa itu para pemimpin bangsa Indonesia berkumpul di kota perjuangan ini. Seperti layaknya sebuah ibukota suatu negara, Yogyakarta mampu memikat kedatangan kaum remaja dari seluruh penjuru tanah air. Mereka ingin berpartisipasi dalam pembangunan negara yang baru saja merdeka ini. Untuk dapat membangun suatu negara yang baik diperlukan tenaga-tenag ahli, terdidik, dan terlatih, oleh karenanya, Pemerintah Republik Indonesia kemudian mendirikan Universitas Gadjah Mada, yang merupakan universitas negeri pertama yang lahir di zaman kemerdekaan.

Selanjutnya diikuti pula dengan pendirian akademik di bidang kesenian (Akademi Seni Rupa Indonesia dan Akademi Musik Indonesia, yang sekarang bernama Institut Seni Indonesia), serta sekolah tinggi di bidang agama islam (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, yang sempat berubah nama menjadi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga dan sekarang bernama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Mengingat Kota Yogyakarta dikenal kota pelajar, sehingga berbagai jenis lembaga pendidikan negeri maupun swasta bermunculan di Yogyakarta. Berdasarkan data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, terdapat 38 Akademi, 7 Politeknik, 35 Sekolah Tinggi, 7 Institut, 25 Universitas, dan 1 Kademi Komunitas.⁹⁷ Dengan demikian, dapat dikatakan hampir tidak ada cabang ilmu pengetahuan yang tidak diajarkan di kota ini. Hal ini telah menjadikan Yogyakarta tumbuh sebagai kota pelajar dan kota pendidikan.⁹⁸

Akibat dari julukan Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, sehingga banyak bermunculan Institut atau Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Dengan adanya Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang ada, dapat menarik minat banyak orang untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi ke Yogyakarta. Demi kelancaran dalam menuntut ilmu, maka dibutuhkan bahan referensi untuk menunjang kebutuhan dalam pendidikan, yaitu dengan cara memiliki

⁹⁷ <https://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt>, diakses pada tanggal 29 April 2019.

⁹⁸ <http://www.uajy.ac.id/dunia-kampus/sekilas-jogja/>, diakses pada tanggal 06 Februari 2019

buku. Cara yang tepat untuk memnuhinya adalah dengan cara membeli buku yang dibutuhkan. Akan tetapi, banyak para pelajar ataupun p[endidik yang lebih memilih jalan pintas yang dianggap cepat yaitu dengan cara menggandakan atau men-copy buku.

Menurut pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, “*Penggandaan* adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara”.⁹⁹

Buku dapat disebut sebagai jendela dunia dan pembangunan peradaban. Ironisnya di Indonesia, masih banyak terjadi pembajakan buku terkait penggandaan buku yang masih banyak terjadi dengan berbagai alasan. Latar belakang yang paling banyak terlihat, khususnya untuk penggandaan di tingkat pendidikan tinggi adalah karena kesulitan mencari literatur tersebut di pasaran. Hal ini terutama berlaku untuk karya literatur asing. Penyebab lain, boleh jadi juga karena buku tersebut sudah tidak lagi dicetak ulang, sehingga pihak penerbit dan toko buku juga tidak lagi memiliki ketersediaan stok. Hal lain lagi sebagai penyebab munculnya tindakan penggandaan adalah karena harga buku di Indoensia masih terbilang mahal menurut ukuran kantong pelaku pendidikan dan peserta didik. Namun, terkadang pilihan untuk tetap menggandakan buku-buku itu tetap ditempuh oleh pelaku dan peserta didik kita, demi alasan efisiensi.

Dalam praktik, masih sering terjadi penggandaan karya cipta (khususnya buku) secara ilegal dilakukan oleh masyarakat luas, termasuk oleh mahasiswa, dosen, dan/atau peneliti, yang

⁹⁹ Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (12).

berkepentingan untuk mendapatkan akses memanfaatkan karya cipta tersebut. Fenomena ini dapat dengan mudah dijumpai dari tumbuhnya usaha-usaha fotokopi di sekitar perguruan tinggi. Usaha jasa fotokopi ini biasanya sekaligus menyediakan buku-buku teks hasil penggandaan. Ironisnya, mereka secara terang-terangan berani memajangkan buku-buku hasil penggandaan itu, tanpa peduli apakah penyusun buku-buku dimaksud adalah juga dosen-dosen di perguruan tinggi di lokasi itu.¹⁰⁰

Usaha fotokopi merupakan suatu bentuk usaha dagang yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari terutama di kawasan kampus. Usaha fotokopi selalu berkaitan dengan mesin fotokopi. Mesin fotokopi merupakan suatu alat yang dapat berfungsi untuk menyalin kembali dokumen, buku, ilustrasi, ataupun file-file sumber lain dengan menggunakan cahaya, panas, bahan kimia, atau muatan listrik statis. Karena banyaknya usaha fotokopi yang ada di sekitaran kampus, membuat banyak orang dengan mudah untuk menggandakan buku, padahal dalam suatu buku tersebut melekat hak Cipta seseorang, yang apabila dilanggar dapat menimbulkan tindakan pidana. Layanan dari usaha fotokopi yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Hak Cipta yang umumnya menggandakan buku dengan cara fotokopi dalam jumlah yang banyak, disebabkan karena fotokopi berarti memperbanyak suatu karya tanpa izin dari pengarang atau penyusun atau pencipta buku dan menerima keuntungan materi atas jasa fotokopi yang diberikan.

¹⁰⁰ <http://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/penggandaan-buku-menurut-uu-hak-cipta-dan-permasalahannya/>, diakses pada tanggal 06 Februari 2019.

1. UNY Press

UNY Press berdiri pada tahun 1984 di bawah koordinasi Media Pendidikan IKIP Yogyakarta, yang kemudian berubah menjadi Unit Percetakan dan Penerbitan (UPP) IKIP Yogyakarta. Sejalan dengan perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Yogyakarta (UNY), UPP IKIP Yogyakarta berubah menjadi UPP UNY. Pada tahun 2012, dengan berdirinya Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha (BPPU), UPP UNY memperluas tugas dan tanggungjawabnya, yaitu sebagai salah satu unit usaha di bawah koordinasi BPPU.

UNY Press memiliki dua divisi yaitu percetakan dan penerbitan. Di divisi percetakan mengembangkan usaha percetakan baik offset maupun digital printing. Didukung oleh sarana dan prasarana yang baik dan kualifikasi staff yang profesional, unit ini telah berkembang pesat, baik kualitas maupun kuantitas hasil cetakan.

Unit penerbitan membantu meningkatkan atmosfer akademik di UNY, yaitu dengan program-program penulisan buku bagi dosen UNY maupun di luar UNY. Sebagai anggota IKAPI dan anggota APPTI, UNY Press berusaha menjadi salah satu penerbit yang kreatif dan profesional.

Kerjasama antara UNY Press dan lembaga-lembaga pemerintah maupun nonpemerintah berjalan baik, seperti kerjasama dengan Pemrov DIY, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, unit-unit kerja di lingkungan UNY, panitia seminar, dan dengan sekolah-sekolah di DIY dan sekitarnya.

UNY Press mencetak dan menerbitkan buku-buku pendidikan terutama buku yang menjadi pegangan mata kuliah di perguruan tinggi. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, kini UNY Press membuka kesempatan bagi para civitas akademika maupun masyarakat umum untuk mempercayakan penerbitan karya di UNY Press. Buku-buku yang diterbitkan bertema pendidikan, populer, dan anak.

- **Pendidikan**

Buku-buku pendidikan baik itu buku pegangan mata kuliah di perguruan tinggi, buku ajar untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah, serta buku bertema pendidikan lainnya.

- **Populer**

Buku-buku pengetahuan populer bidang bahasa dan sastra, (puisi, prosa, kumpulan cerpen, novel, dan lain-lain), seni (seni kriya, lukis, batik, dan lain-lain), ketrampilan (busana, boga, dan lain-lain), buku-buku teknologi populer, dan olahraga.

- **Anak**

Buku-buku untuk sang buah hati, seperti cerita anak, calistung, mewarnai, dan sebagainya.

UNY Press memiliki 13 staf / karyawan tetap yang memiliki kualifikasi profesional di bidang masing-masing, dan 10 orang staf / karyawan tak tetap. Karyawan tetap adalah karyawan PNS dan NonPNS yang diangkat berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku. Karyawan tak tetap adalah karyawan non-PNS yang bekerja secara musiman ketika UNY Press membutuhkan tenaga tambahan.

Karyawan tidak tetap ini berasal dari percetakan di DIY dan sekitarnya.¹⁰¹

Karyawan Tetap UNY Press dan Kualifikasinya			
NO	Nama Karyawan	Pendidikan	Keterangan
1.	Saliman, M.Pd	S2 Pendidikan IPS	Manajer
2.	Yudianti, SIP	S1 Ilmu Politik	Bag. Adm dan Keuangan
3.	Nasip	STM Grafika	Pasca Produksi
4.	R. Yuniarto	STM Grafika	Produksi / Pasca produksi
5.	Moch. Arifin	STM Grafika	Produksi / Pasca produksi
6.	Syamsudin	STM Grafika	Produksi / Pasca produksi
7.	Rohdwiyono	STM Grafika	Produksi / Pasca produksi
8.	Majaji	STM Grafika	Pra Produksi / Pasca produksi
9.	Y. Slamet P	SMA	Pra Produksi / Pasca produksi
10.	Ari Setyo W, A.Md	D3 Elektro	Produksi / Pasca produksi
11.	Deni Satriya H, S.Pd.T	S1 Elektro	Produksi / Pasca produksi
12.	Pudji Tri W, S.Pd	S1 Bhs Perancis	Pra Produksi / Pasca produksi
13.	Ahmad Budiyo	SMA	Pasca produksi

¹⁰¹ <http://unypress.uny.ac.id/content/penerbitan-percetakan>, diakses pada 19 Maret 2019.

B. E-Book (Elektronik Book / Buku Elektronik)

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, buku diartikan sebagai lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong; kitab (KBBI 1994:152); kertas berlembar-lembar yang sama ukuran panjang lebarnya yang dijilid baik bertulisan maupun tidak (Badudu 1996:217). Definisi ini tampaknya akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Buku tidak lagi ditemukan dalam bentuk berjilid dan berbahan kertas, namun juga berbentuk digital baik yang tertulis maupun berbentuk rekaman suara.

Buku digital yang dimaksud disini adalah publikasi berupa teks dan gambar dalam bentuk digital yang diproduksi, diterbitkan dan dapat dibaca di komputer atau alat digital lainnya. Hal senada dituliskan dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford yang memberi istilah *e-book* pada buku versi elektronik. *E-book* adalah singkatan dari *Electronic Book* atau buku elektronik, adalah sebuah bentuk buku yang dapat dibuka secara elektronis melalui komputer. Bentuk digital buku dibagi pula menjadi 2 yaitu Buku Elektronik dan buku audio. *E-book* yang berupa *file* memiliki berbagai format seperti *portable document format* (pdf) yang dapat dibuka dengan program Acrobat Reader atau sejenisnya. Ada juga yang dengan bentuk format *hypertext markup (htm)*, yang dapat dibuka dengan *browsing* atau *internet explorer* secara *offline*. Ada juga yang berbentuk format aplikasi. *E-book* dirancang untuk dibaca di perangkat bernama *e-readers* atau *e-book devices* seperti komputer, *handphone*, iPod dan iPad. Selain buku digital yang dibaca, ada juga yang dapat didengarkan. Jenis buku

digital ini disebut *audiobook*. Buku audio adalah tren baru dalam dunia perbukuan.

Secara fisik, buku konvensional (cetak) memerlukan ruang yang lebih lebar daripada e-book. Di samping efisien dalam penyimpanannya, e-book hanya memerlukan media kecil untuk menyimpannya. E-book bisa dikatakan ramah lingkungan, walaupun proses penyusunan dan pembacaan memerlukan energi listrik untuk membacanya, karena tidak memerlukan kertas dan tinta. Penggunaan kertas yang terus menerus, mempunyai andil dalam mempercepat rusaknya lingkungan, karena bahan baku kertas adalah dari alam.

“Tidak semua buku yang akan diterbitkan dapat diterbitkan dalam bentuk E-book. Untuk buku agar menjadi sebuah E-book, harus sesuai dari permintaan penulis. Misalnya di UNY Press ini, untuk menjadikan buku menjadi sebuah E-book, harus sesuai dari permintaan penulis, kemudian jika memang buku akan diterbitkan dalam bentuk E-book, maka dari pihak penerbit akan bekerjasama dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan Gramedia melalui Perpustakaan mobile, karena untuk mendistribusikan buku dalam bentuk E-book ke daerah terpencil”.

102

“Di daerah perbatasan, telah berdiri sebuah yayasan atau organisasi bernama Pondok Cerdas warga (PCW) yang akan mengelola E-book yang telah terpancar dengan satelit. Nah, E-book tersebut bisa diakses secara langsung melalui komputer atau

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Saliman, Kepala Penerbitan dan Percetakan UNY Press, 18 Maret 2019, pukul 14.30 WIB.

*juga dapat ditayangkan melalui LCD Proyektor. Tujuan utama pendistribusian E-book tersebut adalah untuk membantu warga yang ada di daerah terpencil tersebut, khususnya dalam bidang pendidikan”.*¹⁰³

Dari penjelasan tersebut di atas, secara khusus tujuan pembuatan E-book adalah untuk membantu dalam bidang pendidikan bagi warga masyarakat di daerah terpencil, agar tetap terpenuhi kebutuhan ilmu pengetahuannya. Akan tetapi, di lain daerah, seperti di perkotaan misalnya, banyak warga masyarakat yang dengan adanya kemudahan dalam mengakses internet menjadikan kemudahan tersebut sebagai jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Seperti misalnya dalam hal praktek penggandaan atau pengkopian buku.

Di samping melakukan wawancara dengan pihak penerbit, penulisa juga melakukan wawancara dengan salah satu penulis atau pencipta buku, yang memberikan pernyataan sebagai berikut¹⁰⁴ :

“Iya, saya tau tentang e-book. Tetapi saya belum pernah menerbitkan buku dalam bentuk e-book”.

“Ya kalau e-book itu ya buku yang disajikan dalam bentuk digital yang disediakan lewat internet, yang kemudian bisa dibaca lewat smartphone atau lewat laptop. Kalau buku cetak ya, buku yang dicetak, kemudian didistribusikan di toko buku, sehingga konsumen bisa nemui di berbagai toko buku”.

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Saliman, Kepala Penerbitan dan Percetakan UNY Press, 18 Maret 2019, pukul 14.30 WIB.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Sdri. Cicilia, Penulis Buku, pada tanggal 18 Juni 2019, pukul 10.48 WIB.

“Saya nggak ngerti kalau sistem royaltinya e-book”.

“Kayaknya ada, cara ngelihatnya, misalnya kalau pas didownload sama orang, atau di share. Tapi pastinya nggak tau, setauku sih cuma sebatas itu. Iya, bisa dari jumlah yang mengutip”.

”Jika e-book dicetak kemudian dijual lagi, bisa sih merugikan, soalnya kan, biasanya kalau udah ada e-book, orang nggak akan nyari buku dalam bentuk cetak. Tetapi, biasanya e-book itu disebar kalau misalnya mungkin keuntungan dari buku cetak itu udah memnuhi, makanya e-book nya di share”.

“Menurut saya, lebih merugikan melalui buku cetak. Soalnya kan, kalau buku itu dalam proses dijual kemudian ada penggandaan kayak buku KW atau bajakan itu ya otomatis orang punya peluang untuk beli buku KW, sementara kalau kita beli buku KW, itu kan royaltinya nggak ada buat penulis”.

“Iya, ada perlindungan secara materi untuk penulis buku yang dilindungi oleh penegak hukum”.

Selain itu, untuk saat ini telah berdiri Open Acces (Akses Terbuka), yang jagan telah diterapkan di Inodnesia. Di mana Gerakan Open Access ini mempermudah kalangan civitas akademik untuk mengakses penelitian-penelitian yang ada, baik dalam bentuk karya ilmiah atau dalam bentuk jurnal dalam bentuk digital, yang dapat diakses secara mudah memalui internet. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai Open Access.

Kampanye gerakan OA Internasional pertama kali dicetuskan di Budapest 10 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Februari 2002, yang dikenal dengan nama Budapest Open Acces Initiative (BOAI). Kemudian disusul dengan Bethesda Statement on OA Publishing pada bulan Juni 2003, dan Berlin Declaration on OA to Knowledge in the Sciences and Humanities pada bulan Oktober 2003.

Tuntutan pemerintah terkait dengan publikasi ilmiah bagi civitas akademik serta dosen dalam Permenristekdikti No. 20/2017 menjadi pemicu untuk meningkatkan publikasi dalam jurnal-jurnal ilmiah yang ada. Banyaknya publikasi yang dibutuhkan, tentu membutuhkan lembaga pengelola yang baik agar publikasi tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dalam akses publikasi ini, telah dilakukan melalui Institusional Repository (IR) / Green OA atau melalui lembaga jurnal / Gold OA.

OA di Indonesia sebenarnya mengalami perkembangan yang menggembirakan, akan tetapi tidak sepesifik untuk jurnal penelitian. Perkembangan utamanya adalah dalam bentuk Institusional Repository atau yang dikenal dengan nama IR. Hingga saat terdapat 28 IR Perguruan Tinggi yang masuk dalam Rankings Web of Repositories oleh Webometrics yang dilakukan sejak tahun 2008.

Selain dalam bentuk IR, penerbit jurnal di Indonesia yang pada umumnya adalah Perguruan Tinggi, juga mendaftarkan jurnalnya pada Directory of Open Acces Journals (DOAJ). DOAJ diluncurkan sejak tahun 2002, dan jurnal Indonesia mulai terdaftar sejak tahun 2009. Dalam publikasi melalui lembaga jurnal, DOAJ (Directory Open Acces Jurnal) menjadi solusi dalam kemudahan publikasi OA yang independen dan tidak berbayar.

Gerakan OA di Indonesia seperti yang dimaksudkan oleh BOAI yaitu gerakan untuk artikel jurnal ilmiah (scholarly journal) OA belum terlihat dengan nyata. Blog Indonesian Open Acces Initiative (IOAI) yang diluncurkan pada tahun 2007, kontennya tidak lagi diremajakan sejak tahun 2008. Meskipun ada gerakan OA, tetapi hanya dalam bentuk individual, sedangkan gerakan yang terorganisir dan melibatkan lebih banyak institusi dan/atau perorangan belum terlihat. Tetapi, pada tahun 2012, di Indonesia ada dua pertemuan yang berlangsung yaitu Konferensi Infrastruktur informasi di bidang Sains dan Teknologi : Digitalisasi, Open Acces dan Interopabilitas, dan juga Konferensi Creative Common. Hasil yang diperoleh dari pertemuan tersebut, adalah : Interopabilitas perlu dikembangkan dengan menggunakan sistem standar terbuka agar kegiatan saling berbagi data dan informasi dapat terwujud, lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan milik Pemerintah dan Perguruan Tinggi diharapkan mempunyai kemauan untuk saling berbagi data dan informasi melalui interoperabilitas, dan juga untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kerjasama yang diprakarsai oleh Kementrian Ristek, Kementrian Dikbud, dan Perpustakaan Nasional. Menyadari hal tersebut, kampanye OA di Indonesia perlu digerakkan kembali agar karya Indonesia bisa lebih dikenal oleh dunia dan sebaliknya, karya dunia bisa terdistribusi lebih luas sehingga Indonesia bisa menggunakannya dengan cara yang lebih mudah. OA memiliki potensi menjadikan penelitian dari Indonesia lebih dikenal oleh peneliti lain di dunia, demikian juga sebaliknya, Oa menjadikan penelitian dari negara lain dapat diakses oleh peneliti Indonesia. selain itu, mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal OA dapat membantu untuk mengintegrasikan penelitian yang kurang

dikenal ke dalam pengetahuan global dan membuka peluang untuk berkolaborasi.¹⁰⁵

Open Access atau dapat diterjemahkan sebagai Akses Bebas adalah sebuah fenomena masa kini yang berkaitan dengan dua hal: keberadaan teknologi digital dan akses ke artikel jurnal ilmiah dalam bentuk digital. Internet dan pembuatan artikel jurnal secara digital telah memungkinkan perluasan dan kemudahan akses, dan kenyataan inilah yang ikut melahirkan Open Access (disingkat OA), atau lebih tepatnya Gerakan OA (Open Access Movement). Secara lebih spesifik, OA merujuk kepada aneka literatur digital yang tersedia secara terpasang (online), gratis (free of charge), dan terbebas dari semua ikatan atau hambatan hak cipta atau lisensi. Artinya, ada sebuah penyedia yang meletakkan berbagai berkas, dan setiap berkas itu disediakan untuk siapa saja yang dapat mengakses. Berdasarkan pengertian itu, maka OA otomatis juga membebaskan hambatan akses yang biasanya muncul karena biaya (entah itu biaya berlangganan, biaya lisensi, atau membayar-setiap-melihat alias pay-per-view fees).

Selain itu, OA juga menghilangkan hambatan yang timbul karena perizinan sebagaimana yang ada dalam setiap karya yang dilindungi hak cipta. Dalam praktiknya, terdapat pula keragaman dalam hal-hal yang dibebaskan. Misalnya, ada penyedia OA yang tidak peduli apakah berkas yang diambil dari tempat mereka akan dipakai untuk tujuan komersial atau tidak. Ada juga penyedia yang melarang penggunaan untuk kepentingan komersial. Sebagian penyedia menyediakan karya-karya salinan, sebagian lagi hanya menyediakan

¹⁰⁵ <https://aridwansiregar.wordpress.com/2012/12/30/open-access-dan-perkembangannya-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2019.

karya orisinal. Namun, apa pun perbedaannya, semua penyedia OA sepakat bahwa berkas digital yang mereka miliki harus terbebas dari hambatan harga dan perizinan. Ide tentang OA tidak dapat dilepaskan dari tiga “gerakan” atau kesepakatan yang melibatkan ratusan institusi informasi, yaitu Budapest Open Access Initiative (Februari 2002), Bethesda Principles (Juni 2003), dan Berlin Declaration (Oktober 2003).

Pada dasarnya, OA juga tidak dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip hak cipta. Landasan hukum yang digunakan untuk OA biasanya adalah izin resmi yang diberikan (consent) oleh pemegang hak cipta, atau pernyataan bahwa literatur yang bersangkutan adalah milik umum (public domain). Karena sudah mendapat izin dari si empunya hak cipta, maka sebuah karya yang berstatus OA sebenarnya tidak melakukan penghapusan, perubahan, atau pelanggaran undang-undang tentang hak cipta. Dalam hal ini, maka OA juga bekerja dengan prinsip kesukarelaan dari pihak pencipta dan pemegang hak cipta. Fenomena OA melihat hak cipta sebagai hak eksklusif dalam memiliki, menerbitkan dan menyebarkan sebuah karya. Hak ini pada umumnya secara otomatis diberikan dan dipegang oleh pengarang.

Di dalam hak ini terkandung pemikiran tentang hak-hak moral, terutama hak sebagai pengarang untuk mendapat pengakuan bahwa ia adalah pencipta karyanya dan hak mengeksploitasi karya tersebut. Sebenarnya tidak terlalu ada masalah dalam hal hak cipta dari sisi pertimbangan moral untuk menghargai pengarang. Persoalan yang menjadi lebih perlu dicarikan solusinya adalah persoalan hak untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan sebuah karya. Isyu ini segera berkaitan dengan isyu kepemilikan serta penggunaan atau penggunaan

kembali (reuse) sebuah karya. Selama ini, dalam tradisi penerbitan jurnal ilmiah, hak eksploitasi dipindah-tangankan dari pengarang ke penerbit. Sebab itu, pihak lain selain penerbit tidak boleh menggandakan atau menyebarkan sebuah artikel di jurnal. Hak untuk mengeksploitasi ciptaan seseorang itu sendiri mengandung sekumpulan hak pendukung. Di dalam dunia akademik, sebenarnya hak eksploitasi untuk karya yang dibuat berdasarkan hasil penelitian ilmiah agak terbatas. Seorang penulis ilmiah hanya punya dua pilihan: hak eksploitasi itu diberikan kepada pihak lain untuk digunakan asalkan demi kepentingan pendidikan, atau diberikan kepada penerbit untuk dimanfaatkan secara komersial. Nah, pilihan kedua tentang hak eksploitasi inilah yang sebenarnya menimbulkan persoalan ketika fenomena OA mulai menyebar ke berbagai institusi. Tentu saja para penerbit melihat hak menggandakan dan menyebarkan artikel ilmiah seharusnya tetap pada mereka.

Di dalam prinsip gerakan OA, justru hak ini yang dipindahtangankan kepada siapa pun melalui kebebasan bagi siapa pun untuk mengakses dan mengambil karya ilmiah yang bersangkutan. Namun dari sisi pandang para pengarang atau pencipta, gerakan OA sebenarnya memberikan tiga pilihan yang ‘membebaskan’ mereka dari keterikatan dengan penerbit. Ketiga pilihan tersebut adalah tetap memegang hak cipta (retain it), merelakan hak untuk dipakai bersama (share it), atau memindahkannya ke pihak lain (transfer it). Penjelasan secara ringkas tentang ketiganya adalah sebagai berikut:

- Retain it – Pilihan ini menyebabkan pengarang tetap memiliki hak cipta dan mengizinkan pengguna memperbanyak karyanya asalkan hanya untuk kepentingan pendidikan. Kalau pengguna

ingin melakukan lebih dari itu, harus ada izin dari pengarangnya (bukan dari penerbit). Pihak penerbit hanya ingin mendapatkan hak yang menyatakan bahwa mereka adalah penerbit pertama dari karya yang bersangkutan. Jika pengarang memutuskan untuk menerbitkan kembali artikelnya dengan cara lain, termasuk untuk keperluan komersial, ia wajib menyebut penerbit pertama ini.

- Share it – Di lingkungan digital saat ini muncul fenomena lisensi Creative Commons (dapat diterjemahkan secara mudah sebagai ‘kreativitas adalah milik bersama’). Sebagai sebuah institusi, Creative Commons pertama muncul tahun 2001 dan mengubah slogan “all rights reserved” menjadi “some rights reserved”. Pengarang boleh memilih berbagai kemungkinan pemberian hak eksploitasi karyanya dalam bentuk lisensi. Misalnya, lisensi untuk tetap mempertahankan hak sebagai pengarang yang sah, tetapi mengizinkan semua orang menggunakan karyanya untuk tujuan apa pun, termasuk tujuan komersial. Atau mengizinkan penggandaan atau penyebaran asalkan tetap melalui penerbit yang menjalankan prinsip OA.
- Transfer it – Pengarang menyerahkan hak eksploitasi kepada penerbit yang akan mengomersialkan karyanya, tetapi tetap mempertahankan hak sebagai pengarang orisinal yang akan mengizinkannya memperbanyak atau menerbitkan kembali karyanya tanpa persetujuan penerbit pertama, asalkan bukan untuk tujuan komersial. Kita dapat melihat dari tiga kemungkinan di atas, pihak pengarang sebenarnya dapat menjadikan fenomena dan gerakan OA ini untuk lebih

‘merdeka’. Hal lain yang juga segera terlihat dalam prinsip OA ini adalah kerelaan pencipta atau pemilik hak cipta untuk tidak memperoleh imbalan uang (misalnya dalam bentuk royalti) bagi karyanya. Dalam konteks penggunaan teknologi digital dan jaringan Internet, maka prinsip untuk tidak mengharapkan royalti ini akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh penyedia jasa OA atau penerbit.

Secara alamiah, prinsip tanpa royalti ini segera cocok untuk bidang penerbitan karya ilmiah, sebab sebenarnya banyak karya ilmiah yang dimuat di jurnal tanpa imbalan royalti. Para akademisi dan ilmuwan pada umumnya memang tidak menulis artikel ilmiah untuk mencari uang, melainkan untuk mencari pengakuan dan untuk memperluas jaringan pengetahuan mereka. Dengan demikian, sebenarnya gerakan OA tidak terlalu berbeda dari kondisi komunikasi ilmiah yang selama ini sudah ada. Berbeda dengan para pencipta musik atau pembuat film cerita, yang mungkin akan sangat berkeberatan jika karya mereka dimasukkan ke dalam kategori OA. Prinsip OA juga segera ‘mengena’ untuk kegiatan-kegiatan riset yang dibiayai oleh negara atau masyarakat lewat pajak. Dalam konteks ini, lebih dari negara-negara anggota the Economic Co-operation and Development (OECD) sudah menandatangani Declaration on Access to Research Data From Public Funding. Walaupun begitu, masih ada pembatasan untuk hal-hal tertentu, misalnya riset yang berhubungan dengan program militer milik negara, riset yang menghasilkan temuan-temuan yang kemudian dipatenkan, dan riset yang diterbitkan dalam sebuah

perjanjian yang mengandung royalti dengan pihak lain (pihak komersial).¹⁰⁶

C. Praktik Penggandaan Buku Dengan Sistem E-Book

Di era globalisasi saat ini, sebagian besar hasil karya cipta yang berupa buku dikomersialkan melalui internet yang salah satunya dengan menggunakan sistem e-book. Dan yang diperjualbelikan di e-book ini berupa *sofifile* buku. Dengan adanya e-book ini memberikan kemudahan bagi siapa saja yang membutuhkan sebuah buku, terutama bagi kalangan pelajar dan mahasiswa karena harga buku yang dibeli melalui sistem e-book ini harganya lebih murah dibandingkan dengan harga buku aslinya.¹⁰⁷

Karya cipta buku merupakan objek dari Hak Kekayaan Intelektual seseorang, yang perlindungannya telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Keberadaan buku merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan termasuk mahasiswa dan dosen dalam menunjang pembelajaran. Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan instrumen atau perangkat hukum untuk memberikan jaminan perlindungan karya cipta, salah satunya adalah terhadap buku.

Undang-Undang tentang Hak Cipta merupakan suatu wadah dimana tertuang peraturan-peraturan yang dapat melindungi hak-hak

¹⁰⁶ <https://digilib.undip.ac.id/v2/2012/06/19/open-access/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2019.

¹⁰⁷ Qoidah Mustaqimah, Skripsi: “*Penggandaan Buku Melalui E-book Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang*”, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), hlm. 62.

pencipta. Undang-Undang Hak Cipta dari zaman ke zaman mengalami banyak perubahan. Undang-undang Hak Cipta tidak pernah terlepas dari pasal-pasal yang menjelaskan tentang hak eksklusif pencipta yaitu hak ekonomi dan hak moral.¹⁰⁸

Maraknya pembajakan buku, kini menjadi fenomena yang biasa yang sudah banyak dijumpai di masyarakat. Seperti yang terjadi di deratan usaha foto copy yang berada di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga di lingkungan kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Usaha foto copy tersebut melayani penggandaan atau pengkopian buku baik yang secara manual yaitu pembeli menyerahkan buku yang akan digandakan atau dengan melalui sistem e-book yaitu pembeli menyerahkan softfile buku kepada penjual yang kemudian dilakukan pencetakan buku tersebut. Tentu hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta tidak hanya sekedar melanggar hak cipta, penggandaan buku juga tentu merugikan penyusun atau pencipta buku.

Menurut informasi yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara beberapa pelaku usaha foto copy yang ada di sekitar kawasan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Negeri Yogyakarta, terhadap maraknya praktik penggandaan buku. Adapun hasilnya sebagai berikut:

¹⁰⁸ Lina Sabrina, "Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko Buku di Area Stadion Diponegoro Semarang)" Semarang: Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 4.

Yang pertama, penyusun melakukan wawancara dengan Yanto, selaku pemilik usaha foto copy FD, dengan memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Usaha ini sudah berjalan kurang lebih 13 tahun. Dalam sehari bisa melakukan penggandaan buku kurang lebih 20 eksemplar. Tentang E-book, biasanya dari konsumen yang memberikan file, kemudian dilakukan pencetakan. Nah, dari beberapa file yang pernah diserahkan itu, kemudian dari pihak sini disimpan, sehingga punya arsip sendiri. Misal ada konsumen yang lain, ada yang ingin melakukan penggandaan buku dengan judul yang sama, maka sudah tersedia. Akan tetapi, untuk yang tidak melalui sistem E-book, biasanya buku-buku yang sudah lama yang konsumen serahkan. Dan selama ini belum pernah mendapat teguran dari penerbit manapun”.¹⁰⁹

Yang kedua, penyusun melakukan wawancara dengan Bapak Roni, selaku pemilik usaha foto copy JS, dengan memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Foto copy ini berjalan kurang lebih 8 tahun. foto copy ini melayani penggandaan buku baik melalui sistem E-book maupun tidak melalui sistem E-book. Yang dengan sistem E-book, dari pembeli atau konsumen menyerahkan file ke sini. Tetapi, dari kita tidak menyediakan daftar E-book. Namun, dari sini, apabila menemui buku yang akan difoto kopi atau digandakan terdapat tanda tertentu yang menunjukkan jika

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Yanto pemilik usaha foto copy FD, pada 25 Januari 2019.

*buku tersebut tidak boleh digandakan atau di copy, maka kita tidak mau melakukan penggandaan atau di foto kopi”.*¹¹⁰

Yang ketiga, penyusun juga melakukan wawancara dengan Bapak Khoirul, selaku pemilik usaha foto copy PL, dengan memberikan pernyataan sebagai berikut:

*“Usaha ini baru berjalan kurang lebih 3 bulan. Di usaha ini nggak sering melayani penggandaan buku, karena masih belum lama berjalan. dan saya sebelumnya pernah bekerja di tempat usaha foto copy lain. Kemudian saya membuka usaha sendiri. Tetapi, di tempat kerja sebelumnya, malah melayani penggandaan buku. Jadi, untuk sementara, saya hanya akan melayani penggandaan atau pengkopian buku jika ada permintaan dari konsumen, yang biasanya dari pihak mahasiswa”.*¹¹¹

Yang keempat, penyusun juga melakukan wawancara dengan Bapak Rino, selaku pemilik usaha foto copy RA, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

“Di foto copy ini juga melayani penggandaan atau pengkopian buku. Namun itum jika memang ada konsumen yang memintanya saja. Kalau untuk terkait dengan E-book, di sini

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Roni pemilik usaha foto copy JS, pada 2 Februari 2019.

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Khoirul pemilik usaha foto copy PL, pada 2 Februari 2019.

*tidak menyediakan daftarnya. Tapi, jika dari konsumen yang membawa file nya, kita baru malayaninya. Kalau untuk aturan kayak undang-undang, saya tidak begitu paham. Tapi kalau tentang hak cipta yang ada di buku, saya tau dan mungkin saya pernah baca juga. Kebanyakan yang melakukan penggandaan buku itu mahasiswa. Dulu pernah ada teguran langsung dari Erlangga. Jadi, ada perwakilan dari Erlangga Jakarta pernah datang kesini untuk negur gitu. Dulu tentang Buku Kedokteran gitu”.*¹¹²

Dari beberapa usaha foto copy tersebut, ada satu usaha foto copy milik Bapak Joni, yang memberikan keterangan yang berbeda dari yang lainnya, sebagai berikut :

“Saya tau bahwa, usaha yang saya lakukan sekarang ini, memang bisa dikatakan melanggar hak cipta. Tapi, kita mengantisipasi supaya tidak terjadi sesuatu yang diinginkan. Kita buat suatu aturan, yang kemudian kita cantumkan dalam nota order kita. Intinya sih, foto copy ini tidak bertanggungjawab, jika dokumen, atau buku pesanan dari konsumen tersebut dilindungi oleh HAKI/Undang-Undang dan juga segala resiko menjadi tanggungjawab konsumen, jadi kita nggak akan menanggung resikonya gitu, Cuma melayani saja”.

113

¹¹² Wawancara dengan Bapak Rino pemilik usaha foto copy RA, pada 3 Februari 2019.

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Joni pemilik usaha foto copy EK, pada 5 Februari 2019.

Di samping melakukan wawancara dengan para pelaku usaha, penyusun juga membagikan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada pelaku usaha foto copy lain. Dari kurang lebih 15 (lima belas) pelaku usaha diperoleh informasi, bahwa mayoritas pelaku usaha mengetahui dan juga melayani penggandaan atau pengkopian buku. Di samping itu, para pelaku usaha mengetahui tentang E-book dan juga melayani penggandaan atau pengkopian buku melalui sistem E-book. Rata-rata dalam sehari, usaha foto copy bisa melakukan penggandaan atau pengkopian buku sebanyak 10-25 buku dalam sehari.

Mayoritas dari para pelaku usaha foto copy tersebut, tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akan tetapi, mereka mengetahui bahwa adanya larangan terhadap pengkopian buku dan pencantuman Hak Cipta yang telah tertera dalam setiap buku. Mayoritas dari pelaku usaha, menyadari bahwa dalam melakukan dan juga melayani penggandaan atau pengkopian buku dapat merugikan pencipta buku. Dan juga jika melakukan penggandaan atau pengkopian buku termasuk melanggar hak cipta. Akan tetapi, dari usaha foto copy tersebut, mayoritas belum pernah ada peringatan dari penerbit manapun.

Di samping melakukan wawancara dengan para pelaku usaha foto copy yang ada, penyusun juga melakukan wawancara dengan penerbit dari UNY Press, sebagai berikut :

“Praktek penggandaan atau pengkopian buku yang selama ini terjadi, memang merupakan suatu kegiatan yang melanggar hukum. Tetapi, praktek tersebut nggak terlalu berpengaruh bagi penerbit. Karena tugas dari penerbit hanya mencetak dan menerbitkan saja. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 28

*Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dari pihak penerbit memang sudah mengetahui adanya peraturan tersebut. Karena memang pernah ada sosialisasi dari Kemenkumham yang bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional. Dan juga sosialisasi dari DPR (dewan Perwakilan Rakyat) terkait dengan Undang-Undang tersebut”.*¹¹⁴

Penggandaan buku diperbolehkan dan tidak melanggar Hak Cipta apabila dicetak sebanyak 1 (satu) kali untuk kepentingan pribadi. Sedangkan menurut pengamatan, di usaha foto copy tersebut banyak dilakukan penggandaan buku yang digunakan untuk kepentingan komersial. Penggandaan buku tersebut diperjual belikan secara bebas dan sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Hal tersebut tentu telah melanggar ketentuan Hak Cipta, seperti yang tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Hak Cipta.

Pembajakan atau yang disebut dengan *Piracy*, dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan penyalinan, penggandaan, atau penyebaran secara tidak sah atas objek ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang. Hak cipta sebagai hak monopoli, dimana di dalamnya terdapat dua macam hak yang sangat potensial mengalami pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat mencakup pada pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Pelanggaran hak moral atas ciptaan dapat diwujudkan dengan tidak mencantumkan nama pencipta atau melakukan perubahan atas ciptaan tanpa seizin penciptanya. Sedangkan pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan dapat diwujudkan dengan melakukan

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Saliman, Kepala Penerbitan dan Percetakan UNY Press, 18 Maret 2019, pukul 14.30 WIB.

pengumuman dan perbanyakan yang dimaksudkan untuk tujuan komersial.¹¹⁵

Namun kaitannya dengan hukum pencipta atas buku yang digandakan, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tercantum dalam Pasal 4 bahwa pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi, dimana hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (pasal 5 ayat 1) dan pasal 8 dijelaskan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, pengandaan, penerjemahan, pendistribusian, pengarsnemenan atau pentransformasian, pendistribusian, pengumuman, pertunjukan, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Dengan demikian, sejauh menyangkut hak ekonomi penulisnya berhak untuk mengeksploitasi karya tulisnya. Baik melalui penerbitan dalam buku maupun dalam media publikasi ilmiah maupun majalah populer lainnya. Sedangkan hak moral, memberikan jaminan perlindungan terhadap pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan dihargai karyanya dengan tidak mengubah atau mengeksploitasi yang berpotensi merugikan pencipta.

¹¹⁵ <https://mildsend.wordpress.com/2013/06/26/pengertian-dan-ruang-lingkup-hak-cipta/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

D. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Larangan Penggandaan Buku

Guna melengkapi data untuk penelitian ini, peneliti juga membagikan kuesioner kepada masyarakat umum. Pembagian ini bertujuan untuk mengetahui terkait dengan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan larangan penggandaan buku atau khususnya peraturan tentang Hak Cipta. Berikut hasil yang diperoleh dari pembagian kuesioner tersebut :

Untuk mengetahui terkait dengan apakah responden pernah melakukan penggandaan buku dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

51 tanggapan




Gambar 1 – Diagram Hasil Penelitian Keterlibatan Masyarakat Dalam Melakukan Penggandaan Buku atau Foto Copy.

Dari diagram di atas, ternyata responden lebih banyak, bahkan lebih cenderung pernah melakukan penggandaan atau foto copy buku dibanding dengan yang tidak pernah melakukannya. Dorongan untuk melakukan penggandaan buku biasanya dikarenakan penggandaan buku lebih murah dibanding dengan membeli buku aslinya. Dengan demikian minat masyarakat terhadap penggandaan atau foto copy buku

dapat dikatakan cukup tinggi mengingat data presentase di atas menunjukkan 96,1% dari total responden yang pernah melakukan praktik tersebut. Faktor tersebut di atas didukung pula oleh kesadaran masyarakat mengenai pengetahuan tentang regulasi yang melarang penggandaan buku sangat rendah.

Untuk mengetahui terkait dengan apakah responden pernah melakukan penggandaan buku melalui *e-book* dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

51 tanggapan




Gambar 2 – Diagram Hasil Penelitian Keterlibatan Masyarakat Dalam Melakukan Penggandaan Buku Melalui E-book.

Dari diagram di atas, ternyata responden lebih banyak belum atau bahkan tidak pernah melakukan penggandaan atau foto copy buku dengan melalui sitem E-book, dibanding dengan yang yang pernah melakukannya. Dikarenakan, tidak semua masyarakat melakukan penggandaan buku atau foto copy buku dengan melalui E-book atau Elektronik Book atau Buku Elektronik. Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa, masyarakat yang melakukan penggandaan atau foto copy buku dengan tidak melalui sistem E-book dapat dikatakan cukup tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang pernah melakukan praktek tersebut. Mengingat data presentase di atas menunjukkan 68,6% dari total responden belum pernah melakukannya.

Untuk mengetahui terkait dengan apakah responden mengetahui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilihat pada gambar di bawah ini :




Gambar 3 – Diagram Hasil Penelitian Pengetahuan Hukum Masyarakat.

Dari sebanyak 51 responden yang mengisi kuesioner, ternyata sebanyak 64,7% dari 100% tidak mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang larangan penggandaan atau foto copy buku. Ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan yang melarang penggandaan buku dikarenakan di daerah Yogyakarta, terutama di kawasan kampus, sangat mudah dijumpai usaha foto copy yang menyediakan layanan penggandaan atau foto copy buku baik yang secara manual yaitu dengan menyerahkan buku yang akan di gandakan,

atau bahkan dengan cara yang lebih mudah yaitu melalui E-book. Sehingga hal ini cenderung mengelabui masyarakat bahwa sebenarnya praktik tersebut tidak dilarang di Indonesia.

Untuk mengetahui terkait dengan apakah responden mengetahui tentang adanya larangan pengkopian buku yang sudah tercantum di dalam sebuah buku, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

51 tanggapan




Gambar 4 – Diagram Hasil Penelitian Respons Masyarakat Terhadap Larangan Pengkopian Buku yang Telah Tercantum di dalam Sebuah Buku.

Dari presentase diagram tersebut di atas, sebanyak 92,2% responden mengetahui adanya larangan pengkopian buku yang telah tercantum dalam sebuah buku. Dengan demikian, masyarakat cenderung mengetahui bahkan tidak dipungkiri juga, pernah membaca akan larangan tersebut. Akan tetapi, terhadap larangan tersebut hanya dianggap sebagai tulisan atau larangan yang biasa, yang dianggap jika melanggar larangan tersebut hanya sesekali saja, tidak akan menimbulkan dampak bagi dirinya. Karena yang terpenting adalah

bagaimanapun caranya, buku yang diinginkan atau dibutuhkan dapat didapatkannya dengan mudah tanpa memikirkan hak orang lain.

Untuk mengetahui pendapat responden, apabila dengan melakukan penggandaan buku dapat merugikan pencipta buku, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

51 tanggapan




Gambar 5 – Diagram Hasil Penelitian Respons Masyarakat Terhadap Dampak dari Penggandaan Buku.

Dari data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 86,3% responden menyadari bahwa, dalam hal melakukan penggandaan buku atau foto copy buku dapat merugikan pencipta buku. Akan tetapi, masyarakat sebagai makhluk sosial terkadang tidak memikirkan hak orang lain. Dikarenakan yang lebih diutamakan adalah untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa menyadari bahwa suatu hal yang dilakukannya dapat merugikan orang lain, termasuk merugikan pencipta buku.

Untuk mengetahui pendapat responden, apabila dengan melakukan penggandaan buku termasuk melanggar hak cipta, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

51 tanggapan




Gambar 6 - Diagram Hasil Penelitian Respons Masyarakat Terhadap Pelanggaran Hak Cipta.

Dari data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 82,4% responden menyadari bahwa, dalam hal melakukan penggandaan buku atau foto copy buku merupakan pelanggaran hak cipta. Akan tetapi, tidak semua masyarakat sadar akan hukum. Sehingga, masih banyak praktik penggandaan atau pengkopian buku yang masih banyak terjadi di Yogyakarta, terutama di kawasan kampus.

Untuk mengetahui pendapat responden, apabila dengan melakukan penggandaan buku dapat membantu untuk pendidikan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

51 tanggapan



Gambar 6 - Diagram Hasil Penelitian Respons Masyarakat Terhadap Praktik Penggandaan Buku.

Dari data di atas, sebanyak 90,2% responden, menyetujui bahwa praktik penggandaan buku dapat membantu untuk pendidikan. Dengan adanya usaha foto copy yang ada, masyarakat terutama mahasiswa yang sering melakukannya, merasakan manfaat yang besar terhadap praktik tersebut, tanpa memikirkan hak dan dampak yang akan terjadi jika kegiatan tersebut terus berlangsung.

Dan juga, dapat diketahui dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, yaitu berkaitan dengan pengetahuan akan adanya peraturan tentang hak cipta maupun dari segi ekonomi. Karena, dari hasil jawaban kuesioner tersebut, yang paling banyak adalah berkaitan dengan pengetahuan dan dari segi ekonomi. Berikut beberapa jawaban mengenai pengetahuan responden terkait dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

“Pada intinya dalam undang2 tersebut melindungi hak cipta kekayaan intelektual baik dari segi ilmu pengetahuan, seni, sastra dan lain sebagainya”.

“Uu no 28 th 2014 adalah uu yang mengatur tentang bagaimana sebuah karya manusia di lindungi dan di atur sebagaimana mestinya supaya tidak di jiplak, digandakan dan pelanggaran hukum lainnya”.

“Bahwa menggandakan buku itu dilarang, namun masih sulit dilaksanakan di Indonesia, HAKI belum ditegakkan dengan tegas”.

“Undang undang disini berguna untuk melindungi suatu ciptaan seseorang agar tidak di tiru oleh orang lain, dengan kata lain ciptaan tersebut dipatenkan oleh sang pencipta tersebut”.

“Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan terwujud dalam bentuk nyata dan di atur Undang Undang”.

“Penggandaan buku ilegal atau dengan mengcopy buku yg memiliki hak cipta merugikan pencipta buku, selain tidak menghargai pencipta juga merugikan karena jika seseorang mengopy buku dan semakin banyak buku bajakan di pasaran maka buku ciptaan yg original akan dikesampingkan (orang akan memilih buku bajakan yg harganya lebih murah)”.

Pada dasarnya, responden telah mengetahui akan adanya aturan yang mengatur mengenai perlindungan akan suatu karya cipta yaitu peraturan tentang Hak Cipta dan juga mengetahui bahwa jika melakukan penggandaan buku dapat merugikan pencipta buku. Akan tetapi, praktik penggandaan buku masih banyak terjadi saat ini. Salah satu alasan yang paling banyak dikemukakan oleh responden adalah mengenai faktor ekonomi, yang bisa mendorong responden melakukan penggandaan buku. Berikut beberapa jawaban responden terkait dengan faktor ekonomi yang membuat mendorong responden melakukan penggandaan buku, meskipun responden mengetahui jika penggandaan buku dapat merugikan pencipta buku, sebagai berikut :

“Disisi lain meskipun itu merugikan pencipta buku karena di zaman sekarang kebanyakan manusia tidak pingin susah dan semuanya bisa di dapatkan tanpa harus mengeluarkan biaya yg mahal maka kebanyakan manusia khususnya mahasiswa yg membutuhkan buku banyak akan tetapi terkadang uang tidak mencukupi maka terciptalah mereka menggandakan buku dengan cara fotocopy”.

“Lebih murah lagi harga asli”.

“Mengurangi omset penjualan”.

“Soalnya gak dapet untung dan pencipta tidak diapresiasi”.

“Dengan mencopy buku penulis tidak mendapatkan keuntungan material”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari analisis data tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik penggandaan buku baik melalui sistem *E-Book* atau secara manual dengan menyerahkan buku yang akan digandakan, jika bertujuan untuk diperjualbelikan, maka dapat dikategorikan melanggar hak cipta. Kecuali, memang dengan terpaksa harus melakukan penggandaan buku karena, buku yang dicari sudah tidak diterbitkan lagi oleh penerbit.
2. Faktor yang menjadi pendorong praktik penggandaan buku dengan sistem *e-book* di era digital (studi kasus usaha foto copy di kawasan Sapeen Yogyakarta), yakni :
 - a. Faktor dari masyarakat sendiri, yakni terkait dengan pengetahuan dan kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi suatu perundang-undangan masih rendah, sesuai dengan indikator yang ada.
 - b. Faktor yang kedua adalah faktor dari para pekaku usaha foto copy. Pelaku usaha merupakan pihak utama yang memfasilitasi praktik penggandaan buku untuk masyarakat, dikarenakan dapat disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti, faktor ekonomi (keuntungan), banyak peminat,

merupakan usaha yang sudah lama dijalani, dan juga kesadaran hukum yang masih rendah.

- c. Faktor yang ketiga adalah faktor dari penerbit. Dari pihak penerbit sendiri mengatakan bahwa penggandaan buku merupakan suatu pelanggaran hukum. Namun, tidak masalah apabila praktik tersebut tetap berlangsung, selama pemilik hak atau pencipta buku tidak merasa dirugikan. Apalagi jika untuk pihak penerbit buku tidak mendapatkan efek yang buruk dari adanya praktik tersebut, karena hanya berfungsi sebagai lembaga yang mempunyai tugas untuk mencetak dan menerbitkan suatu karya yang telah didaftarkan oleh pencipta.
3. Lemahnya penegakan dan kesadaran hukum masyarakat, sangat mempengaruhi para pihak untuk melakukan penggandaan buku. Dan juga, ketika suatu aturan tersebut dirasa oleh masyarakat tidak menguntungkan atau tidak berafiliasi dengan sosial ekonomi masyarakat, maka penggandaan buku masih tetap berjalan. Dan juga, termasuk dalam kategori delik aduan, yakni jika pihak yang dirugikan tidak melapor, maka penggandaan tersebut akan masih tetap ada. Meskipun telah jelas diatur dan hukum positif, dan juga dalam hukum Islam, mengenai hal tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian serta kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis akan memberikan saran yang

diharapkan berguna bagi pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

1. Untuk aparat pemerintah, sebaiknya tidak hanya melakukan sosialisasi untuk pihak penerbit saja. Akan tetapi, perlu dilakukan sosialisasi mengenai peraturan tentang Hak Cipta khususnya terkait dengan praktik penggandaan buku, untuk para pelaku usaha foto copy juga, supaya tercipta kesadaran hukum yang tinggi. Sehingga, secara otomatis kepatuhan akan hukum akan tercipta dengan baik pula. Dan juga, lebih ketat dalam hal pengawasan terhadap masalah tersebut.
2. Untuk masyarakat, khususnya untuk kalangan akademik, seharusnya, jika membutuhkan sebuah literatur untuk kegiatan belajar mengajar, sebaiknya terlebih dahulu mencari literatur yang dibutuhkan masih ada di pasaran atau tidak. Jika memang sudah tidak tersedia, maka penggandaan buku atau literatur tersebut dapat dilakukan.
3. Untuk pihak penerbit, meskipun tidak berpengaruh terhadap penerbit, jika memang ada buku yang sekiranya sudah lama tidak diterbitkan lagi, alangkah baiknya mencetak ulang, untuk mengurangi praktik penggandaan buku yang selama ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Fiqh :

Djazuli, 2004, *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.

Khallaf, Abdul Wahhab, 1996, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet. Ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Buku :

Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Anwar, Saifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asyhadie,Zaeni dan Arief Rahman, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. Ke-3, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, 2001, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet ke-4, Semarang: Pustaka Rizki Putera.

Dinar, Chaerudin Syaiful Ahmad, dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama.

Djuwaini, Dimyauddin, 2015, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Djumhana, Muhammad, dan Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ghony, M. Djunaidi, dan Fauzan Almanshur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Hardjowidigdo, Rooseno, 1997, *Mengenal Hak Cipta ndonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Haroen, Nasrudin, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Herdiansyah, Haris, 2015, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, Cet. Ke-2, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

H.OK.Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Margono, Suyud, 2011, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia. Cet. Ke- ,* Bogor: Ghalia Indonesia.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.

Martono, Nanang, 2011, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, Jakarta Utara: Rajagrafindo Persada.

Muchtar, Drs. H. Kamal, 1995, *Ushul Fiqh Jilid I*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.

Muhammad, Abdulkadir, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.

Mujieb, M. Abdul, 1994, *Kamus istilah Fiqh*, Cet. ke-1, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Dan Perubahan Sosial (Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia)*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 2002, *Sosiologi Hukum Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rianto, Adi, 2012, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Simatupang, Richard Burton, 1996, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktro-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberti.

Supramono, Gatot, 2010, *Hak Cipta dan Spek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Susilowati, Ety, 2013, *Hak Kekayaan Intellektual dan Lisensi pada HKI*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Utomo, Tomi Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Lain-lain :

Arifin, Muhammad Aziz, 2009, *Jual Beli Buku Kopian Di Perusahaan Foto Copy di Yogyakarta Perspektif Muamalat (Studi Kasus Foto Copy Lizk Dan Corsa)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Maulani, Vina, 2015, *PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA BUKU TERHADAP BUDAYA HUKUM RIGHT TO COPY DENGAN MESIN FOTOKOPI (Analisis Yuridis Pasal 9, 10, 87, 44 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Konvensi Berne)*, Malang: Universitas Brawijaya,

Mustaqimah, Qoidah, 2016, *Penggandaan Buku Melalui E-book Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Oktavia, Nahfidatul Nurlaela, 2015, *Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi Di Kawasan Universitas Negeri Semarang, Semarang: Universitas Negeri Semarang.*

Prasetyo, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Penggandaan Buku Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Titi Gantung Medan), Medan: Universitas Sumatera Utara.*

Vina Maulani, 2015, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku Terhadap Budaya Hukum Right To Copy Dengan Mesin Fotokopi (Analisis Yuridis Pasal 9, 10, 87, 44 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Konvensi Berne), Malang: Universitas Brawijaya.*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1/ MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Jurnal :

Maruapey, M. Husein, Volume VII, Nomor 1, juni 2017, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi.

Mashdurohmatun, Anis, dan M. Ali Mansyur, Volume 4, No.3, September-Desember 2015, *Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Musyafa', M, Vol. V, No.1, Januari 2013, *Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al- Iqtishad.

Sanyoto, Volume 8, Nomor 3, September 2008, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum.

Shabrina, Lina, dkk, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, *Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko Buku Di Area Stadion Diponegoro Semarang)*, Diponegoro Law Journal.

Internet :

https://wikipedia.org/wiki/Buku_elektronik, diakses pada tanggal 15 November 2018

<https://kbbi.web.id/sadar>, diakses pada 7 Januari 2019

<https://kbbi.web.id/patuh>, diakses pada 9 Januari 2019

<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html>, diakses pada 9 Januari 2019

<http://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/penggandaan-buku-menurut-uu-hak-cipta-dan-permasalahannya/>, diakses pada tanggal 06 Februari 2019

<http://www.uajy.ac.id/dunia-kampus/sekilas-jogja/>, diakses pada tanggal 06 Februari 2019

<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html>, diakses pada 19 Februari 2019.

<https://mildsend.wordpress.com/2013/06/26/pengertian-dan-ruang-lingkup-hak-cipta/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

<http://materihukum.com/2018/05/10/kesalahan-delik/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2019.

<http://www.afifsholahudin.com/2017/10/perlindungan-haki-dilihat-dari-fiqh.html?m=1> , diakses pada tanggal 20 Juni 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Daftar Terjemahan dan Istilah Asing

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-qur'an, Al-hadits, dan Istilah Asing	Terjemahan Naskah
BAB I			
1	1	<i>copy right</i>	Merupakan istilah asing dari hak Cipta, yaitu hak hukum yang diciptakan oleh hukum negara dan diberikan hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang sebuah Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau sebuah informasi yang diciptakan.
3	4	Hak milik industri (<i>Industrial Property Right</i>)	Sebagai suatu bidang yang melindungi aspek hak kekayaan intelektual yang dapat digunakan dalam lapangan usaha/kegiatan usaha/bisnis.
4	7	<i>Social Control</i>	Hukum sebagai sarana kontrol, jadi hukum hanya merumuskan aturan tentang apa saja tingkah laku yang dapat dikatakan menyimpang dengan ancaman sanksi dan juga menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat.
4	8	<i>Social Engineering</i>	Hukum sebagai Sarana perekayasa Sosial, jadi hukum menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk menuju masyarakat yang sempurna (terencana).
5	10	<i>E-book</i>	Versi elektronik dari buku.
7	11	<i>Al-Baqarah (2): 188</i>	Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu manyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud tujuan agar dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
7	12	<i>Al-Maidah (5): 38</i>	Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan

			Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
8	13	<i>An-Nisa' (4) : 29</i>	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
8	14	<i>Asy-Syu'ara (26) : 183</i>	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan
BAB II			
43	49	Hak	Suatu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.
43	50	<i>Yasin (36): 7</i>	Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
43	51	<i>Al-Anfal (8): 8</i>	Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.
50	61	<i>An-Nisa' (4) : 29</i>	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
51	62	<i>Al-Baqarah (2) : 188</i>	Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil. Dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

BAB III			
59	76	<i>Penggandaan</i>	Proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
BAB IV			
135	125	<i>Hadis terkait dengan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan</i>	Apabila anak adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga hal : sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya. (HR. Abu Dawud)
136	101	<i>An-Nisa' (4) : 29</i>	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
136	128	<i>Hadis terkait dengan harta kekayaan</i>	1. Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku. (HR. Bukhari)
137	129	<i>Hadis terkait dengan larangan berbuat zalim</i>	1. Hai para hamba-Ku! Sungguh aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi. (HR. Muslim)

Lampiran 2.1

38



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faximili (0274) 588613
Website : jogjaprov.go.id Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

Yogyakarta, 19 Februari 2019

Kepada Yth. :

1. Kepala Instansi Vertikal se-DIY
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor di lingkup DIY
3. Bupati/Walikota se-DIY
4. Rektor PTN/PTS se-DIY

Di Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 070/012.18
TENTANG
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) sehingga produk yang dikeluarkan bukan Surat Rekomendasi Penelitian melainkan Surat Keterangan Penelitian;
2. Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak perlu menggunakan Surat Keterangan Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan memperbanyak dan mensosialisasikan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja Bapak/Ibu/Saudara serta membantu menyebarkan kepada masyarakat umum.
Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH


Gatot Saptadi
NIP. 196009021988031003



Lampiran 3.1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 680Un.02/DS.1/PG.00/ 7 / 2019 05 Maret 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth. Pimpinan UNY Press
Kampus Universitas Negeri Yogyakarta, Karang Malang,
Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

KONTROL HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENGGANDAAN BUKU DENGAN SISTEM E-BOOK DI ERA DIGITAL (Studi Kasus Usaha Foto Copy Di Kawasan Sapen Yogyakarta)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Annisa Nur Hafidhah
NIM : 15380022
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : VIII
Alamat Asal : Beji RT 02 Sumberagung Jetis Bantul Yogyakarta
Alamat di Yogyakarta : Beji RT 02 Sumberagung Jetis Bantul Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. UNY Press

Metode pengumpulan data: Kualitatif

Adapun waktunya mulai tanggal 06 Maret 2019 s/d 30 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Annisa Nur Hafidhah)



Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

Lampiran 4.1

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Drs. Salimau, M.Pd.

JABATAN : Rekta Perencanaan UNY

dari UNY Press

menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

NAMA : Annisa Nur Hafidhah

NIM : 15380022

JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah (HES)/Muamalah,


dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan penelitian berupa wawancara/interview dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) tentang " **KONTROL HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENGGANDAAN BUKU DENGAN SISTEM E-BOOK DI ERA DIGITAL (Studi Kasus Usaha Foto Copy Di Kawasan Sapeh Yogyakarta)**" untuk mendapatkan data pelengkap dan informasi pendukung terkait dengan penelitian tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, 18 Maret 2019

Narasumber,


(.....)


Lampiran 5.1

INSTRUMEN DATA NARASUMBER

Nama Lengkap : Drs. Saliman M.Ed.,
TTL/Usia : Purbalingga 3 Agustus 1966
NIP* : 196608031993031001
Nomor telephone : 08122947937
Pekerjaan : Kepala Perencanaan UNY
Alamat Rumah : Perum Jabmas Perma Blok E/15
Jalan Babat ur Campy Slema
Alamat Kantor* : Perencanaan UNY
Komplek Fakultas Teknik UNY
Jabatan* : Kepala Perencanaan

Yogyakarta, 18 Maret 2019

Narasumber,



*jika ada dan diperlukan

Lampiran 6.1

Daftar Pertanyaan

Wawancara Pelaku Usaha Foto Copy :

A. Usaha Foto Copy

1. Kapan dimulainya usaha foto copy ini?

B. Praktek Foto Copy

1. Apa yang Bapak ketahui mengenai praktek foto copy buku?
2. Berapa kali rata-rata dalam sehari melayani foto copy?
3. Dalam bentuk apa biasanya buku yang akan di foto copy?
4. Dan buku jenis apa yang biasanya sering di foto copy?

C. E-book

1. Apakah Bapak mengetahui tentang Elektronik book/Buku Elektronik/*E-book*?
2. Bagaimana sistem *E-book* itu?
3. Apakah di usaha foto copy ini menyediakan layanan penggandaan buku/pencetakan buku dengan sistem *E-book*?
4. Darimana Bapak mendapatkan *E-book* tersebut?

D. UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Apakah Bapak mengetahui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Apa yang Bapak pahami tentang peraturan tersebut?
3. Apakah Bapak mengetahui bahwa di dalam buku terdapat hak cipta?
4. Apakah Bapak pernah membaca tentang larangan tersebut?
5. Menurut Bapak, penggandaan buku dengan foto copy termasuk melanggar tersebut atau tidak? Alasannya?
6. Apakah pernah ada komplain atau semacam peringatan dari penerbit?

E. Sasaran

1. Siapa saja yang biasanya melakukan penggandaan buku dengan cara foto copy?
2. Menurut Bapak, faktor apa saja yang menyebabkan banyak yang melakukan praktek penggandaan buku tersebut?
3. Menurut Bapak, dengan adanya praktek tersebut, apakah dapat membantu dalam pendidikan?

Wawancara Penerbit Buku:

1. Kapan penerbit buku ini berdiri?
2. Dalam seminggu, berapa buku yang diterbitkan?
3. Buku jenis apa saja yang diterbitkan?
4. Bagaimana pengelolaan dan pendistribusian buku sampai ke penjual buku?
5. Bagaimana pengawasan dari pemerintah terhadap penerbit buku?
6. Apakah Bapak mengetahui mengenai E-book/ Elektronik book/ Buku Elektronik?
7. Apakah di penerbit ini juga menerbitkan buku dalam bentuk E-book?
8. Bagaimana sistem E-book/ Elektronik book/ Buku Elektronik itu sendiri?
9. Apakah Bapak mengetahui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
10. Apa yang bapak ketahui dari peraturan tersebut?
11. Apakah Bapak mengetahui tentang penggandaan atau pengkopian buku melalui foto copy?
12. Bagaimana pendapat Bapak tentang praktek tersebut, apakah merugikan atau tidak, baik penerbit atau pencipta?
13. Menurut Bapak, apakah penggandaan buku tersebut termasuk pelanggaran hak cipta?
14. Apakah ada suatu tindakan atau peringatan dari penerbit terkait dengan praktek tersebut?

Kuesioner :

No	Pertanyaan	Tanggapan	
		Ya	Tidak
1.	Apakah anda mengetahui tentang praktek penggandaan buku dengan cara foto copy buku?		
2.	Apakah anda pernah melakukan praktek penggandaan buku atau foto copy?		
3.	Bila pernah melakukan penggandaan buku, berapa kali anda melakukan penggandaan buku tersebut?		
	Berapa kali rata-rata anda melakukan praktek penggandaan tersebut? Lingkari jawaban di bawah ini : a. 1 bulan sekali b. 3 bulan sekali c. 6 bulan sekali (1 semester) d. 1 tahun sekali e. kali dalam setahun		
4.	Apakah anda mengetahui tentang <i>E-book</i> /Elektronik book/Buku Elektronik?		
5.	Apakah anda pernah melakukan penggandaan buku melalui <i>E-book</i> ?		
6.	Apakah anda mengetahui Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? Jika anda mengetahui undang-undang tersebut, apa yang anda ketahui?		
7.	Apakah anda mengetahui bahwa di dalam sebuah karya (buku) terdapat Hak Cipta?		

8.	Apakah anda pernah mengetahui tentang adanya larangan pengkopian buku yang terdapat di dalam sebuah buku?	
9.	Apakah menurut anda, dengan melakukan penggandaan buku dapat membantu untuk pendidikan?	
	Menurut anda, apakah dengan melakukan penggandaan buku dapat merugikan pencipta buku?	
10.	<p>Jika merugikan, berikan alasannya!</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
	Apakah menurut anda, praktek penggandaan buku termasuk melanggar hak cipta?	
11.	<p>Berikan alasannya!</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

Lampirann 7.1

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Annisa Nur Hafidhah
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 29 November 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat asal : Beji RT 02 Sumberagung Jetis Bantul Yogyakarta
Email : annisanurh29@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan


2003 – 2009 : SD Negeri 1 Sumberagung
2009 – 2012 : SMP Negeri 1 Jetis
2012 – 2015 : SMA Negeri 1 Imogiri

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Annisa Nur Hafidhah

Gambar



Gambar 2.1

Gambar 2.2

Wawancara dengan
Pihak Usaha Foto Copy

Wawancara dengan
Pihak Usaha Foto Copy



Gambar 3.2

Wawancara dengan Pihak Penerbit Buku